



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Permohonan Praperadilan memberi putusan dalam perkara antara:

NOVEL Bin SALIM BASWEDAN (NOVEL BASWEDAN), beralamat

di Jln. Deposito Rt. 003 Rw. 010 No. T. 8 Pegangsaan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Biky, S.H., Alghiffari Aqsa, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Andi Muttaqim, S.H., Asfinawati, S.H., Bahrain, S.H., Boedhi Widjardjo, S.H., Chrisbiantoro, S.H., LL.M., Febi Yonesta, S.H., Haris azhar, S.H., M.A., Hermawanto, S.H., M.H., Ichsan Zikry, S.H., Jeremiah U. H. Limbong, S.H., Johannes Gea, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Lelyana Santoso, S.H., Moch Ainul Yakin, S.H., Muhamad Isnur, S.H.I., Muji Kartika Rahayu, S.H., Nurkholis Hidayat, S.H., Putri Kanesia, S.H., Ridwan Bahar, S.H., Saor Siagian, S.H., Tommy A. Tobing, S.H., Uli P. Sihombing, S.H., LL.M., Yati Aandriani, S.H., Yulius Ibrani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2015, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq BADAN

RESERSE KRIMINAL cq DIREKTUR TINDAK MUPIDANA UM,

beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Brigjen Pol. Ryky HP Sihotang, S.H., Kombes Pol. Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H., Kombes Pol. S.I.S Mulyono, S.H., M.H., Kombes Pol. Dedy Sudarwandi, S.H., M.H., Kombes Pol. Drs. Prio Soekotjo., Kombes Pol Anwar Effendi, S.I.K., S.H., M.H., AKBP Agus

Hal 1 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyono, S.I.K, M.H., AKBP Adri Effendi, S.H., M.H., AKBP Fidian Suprihati, S.H., M.H., AKBP Binsan R. Simarangkir, S.H., Pembina I Bambang Wahyu Broto, S.H., Pembina Syahril, S.H., Joel Baner Toendan, S.H., M.H., Hartanto, S.H., Ignatius Supriyadi, S.H., Marselinus Kurnia Rajasa, S.H., LL.M., Hertanto, S.H., DR. R.M. Panggabean, S.H., M.H., Banuara Manurung, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2015, disebut sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 04 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register perkara Nomor 37/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel., dengan alasan sebagai berikut:

Pengantar

Bapak/Ibu Hakim yang kami hormati,

“Mengapa tengah malam? Tilpun saja saya akan datang”, kata saya saat menemui Tim Penyidik yang menangkap saya pada tanggal 1 Mei 2015, sekitar pukul 00.00 WIB. “Pagar rumah saya tidak pernah dikunci, karena saya sering pulang kerja pada tengah malam dan supaya tetangga mudah mengetuk pintu jika ada kejadian penting di kampung.

Bukan hanya rumah yang selalu terbuka, Ps *hand phone* saya juga selalu tersedia dihubungi oleh siapapun. Sekitar tanggal 29 April, seorang penyidik kirim pesan pendek (BBM) menanyakan kabar dan posisi saya, lalu saya jawab: ‘kabar baik, saya sedang tugas di Palembang’.

Sebagai seorang penegak hukum yang pernah mengabdikan diri di Kepolisian, lalu ditugaskan ke KPK dan sekarang menjadi pegawai tetap KPK, saya selalu didoktrin untuk menegakkan hukum setegak-tegaknyanya, menegakkan hukum bukan karena kebencian, menegakkan hukum bukan karena dendam, menegakkan hukum bukan karena mengejar popularitas. Ringkasnya:

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan hukum semata-mata karena alasan hukum, bukan alasan non-hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan alasan lain, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dan ketidakprofesionalan. Lalu, siapa yang menerima manfaat? Tidak tahu. Yang pasti baik KPK maupun Kepolisian tidak menerima manfaat apapun;

Bapak/Ibu Hakim yang saya hormati,

Hati saya miris dan gundah merunut kembali drama penangkapan saya. Bukan karena saya kehilangan kebebasan meskipun hanya dua hari. Bukan pula karena menyaksikan pendamping saya melepas saya di tengah malam tanpa tahu apa yang akan terjadi pada ayah anak-anaknya. Melainkan karena aparat negara yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat justru melakukan kebohongan demi kebohongan. Salah satu kebohongan yang diucapkan oleh Kabareskrim adalah saya memiliki empat rumah. Seolah-olah saya adalah seorang pegawai negeri yang memiliki harta melimpah. Terhadap tuduhan tersebut, saya sudah klarifikasi bahwa ada dua rumah dengan atas nama saya, tetapi yang satu adalah rumah Ibu saya. Meski demikian, rumah tersebut tetap saya laporkan kepada KPK karena atas nama saya. Karena Kabareskrim tetap yakin bahwa saya memiliki empat rumah, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa silakan diambil dua rumah yang saya tidak merasa memiliki;

Bapak/Ibu Hakim yang saya hormati,

Pimpinan KPK meminta saya untuk *cooling down*. Tetapi setelah dipikir-pikir, saya memutuskan justru lebih baik tetap menempuh upaya hukum praperadilan, dengan dua pertimbangan. Pertama, penangkapan dan penahanan merupakan kewenangan penyidik, tetapi harus sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan prosedur internal penyidik sendiri. Dalam pelaksanaannya, penyidik melakukan kewenangannya tersebut secara melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana maupun prosedur internal penyidik sendiri. Akibat yang tidak terhindarkan adalah kerugian pada diri saya baik secara materiil maupun imateriil. Kedua, di atas kepentingan pribadi, *concern* saya adalah kewibawaan lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian. Saya ingin menjadikan peristiwa penangkapan dan penahanan diri saya menjadi momentum untuk

Hal 3 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoreksi kinerja Kepolisian sehingga menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kredibilitas Kepolisian itu sendiri;

Permohonan ini akan dimulai dari dasar hukum, paparan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penangkapan dan penahanan, dan kerugian yang saya alami. Permohonan praperadilan ini akan ditutup dengan tuntutan yang harus dilakukan oleh Termohon, yang bukan semata-mata untuk kepentingan saya, melainkan untuk perbaikan organisasi Kepolisian itu sendiri;

A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Mekanisme perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa haruslah dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan hukum dan hak asasi manusia. Pandangan tersebut menjadi dasar dibentuknya lembaga Praperadilan yang hadir sebagai jaminan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana;
2. Praperadilan di Indonesia dikenal sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981, dimana dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII KUHAP secara tegas dan jelas dinyatakan, bahwa Praperadilan dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang aparat penegak hukum baik penyidik, penyidik maupun penuntut umum;
3. Semangat yang dijiwai dalam pembentukan lembaga Praperadilan dalam KUHAP adalah sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin hak asasi manusia juga telah dituangkan dengan tegas dalam konsideran menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan harapan utama yaitu meningkatnya pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
4. Secara khusus, lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum diantaranya penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



5. Bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHAP yang menyebutkan “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya” dan dikaitkan dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan serta permintaan ganti kerugian adalah bagian dari kewenangan Praperadilan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

B. TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN NOVEL BASWEDAN

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei Penyidik pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah melakukan Penangkapan dan dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Novel Baswedan secara tidak sah, melanggar prosedur dan melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM), Kovenan Hak-Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) (Selanjutnya disebut ICCPR dan UU 12/05), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Selanjutnya disebut Perkap 14/12), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perkap 8/09);
2. Bahwa penangkapan dan penahanan telah dilakukan terhadap Novel Baswedan dengan tujuan diluar dari tujuan penegakan hukum yang dapat terlihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum, saat dan sesudah dilakukannya penangkapan dan penahanan;

Hal 5 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



3. Penangkapan dan penahanan terhadap Novel Baswedan tidak didasarkan pada alasan yang sah dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa dalam kasus yang disangkakan kepada Novel Baswedan dimulai dengan Laporan Polisi atas nama korban Mulya Johani alias an dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3) namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat Pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 Jo. Pasal 52 KUHP yang tentunya merupakan konstruksi sangkaan yang berbeda dari Laporan Polisi;
4. Selanjutnya terkait dengan dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan terdapat dalam bagian dasar surat nomor 7 yaitu Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Surat Perintah Kabareskrim dalam penyidikan adalah hal yang tidak lazim mengingat pada prinsipnya dasar kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan termasuk penangkapan dan penahanan mengacu pada Surat Perintah Penyidikan dan tentunya dalam Surat Perintah Penyidikan dalam perkara ini Kabareskrim bukanlah bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan sehingga Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 menimbulkan pertanyaan terkait kepentingannya mengeluarkan surat tersebut dalam hubungannya dengan tindakan penyidikan termasuk penangkapan dan penahanan kepada Novel Baswedan;
5. Bahwa Surat Perintah Kabareskrim Nomor : Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 yang dijadikan salah satu dasar melakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik terhadap Novel Baswedan menunjukkan bahwa Kabareskrim pada dasarnya telah melakukan intervensi terhadap independensi Penyidik terkait kebijakan penyidikan yaitu penangkapan dan penahanan dengan memanfaatkan kedudukannya dan hal ini semakin dikuatkan dengan fakta yang terjadi selama rangkaian proses penangkapan dan penahanan dimana sama sekali tidak menunjukkan urgensi dari tindakan Penyidik melakukan upaya penangkapan dan penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan;
6. Bahwa kepentingan melakukan penangkapan dan penahanan dilakukan diluar tujuan dari penegakan hukum juga dikuatkan dengan rangkaian

6



pernyataan dari pihak Mabes Polri kepada publik yang menutup-nutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan dengan memberikan serangkaian berita bohong dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan ;

7. Pernyataan Presiden Republik Indonesia pada siang hari tanggal 1 Mei yang sejalan dengan pernyataan Kapolri yang pada intinya menyatakan agar tidak terjadi penahanan terhadap Novel Baswedan namun pada kenyataannya penahanan tetap dilakukan oleh para Penyidik telah menunjukkan bahwa selain adanya kepentingan lain diluar penegakan hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Novel Baswedan juga menunjukkan tidak adanya kordinasi yang baik antar pimpinan Polri yang berdampak pada ketidakjelasan kebijakan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan;

B.1. Penangkapan Tidak Sesuai Prosedur

8. Selain diatur dalam ketentuan BAB V bagian kesatu pasal 16 s.d 19 KUHAP, Prosedur penangkapan juga diatur didalam BAB III Paragraph ketiga pasal 33 s.d 42 Perkap 14/12. Dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Perkap 14/12 disebutkan pertimbangan melakukan Penangkapan salah satunya adalah telah memanggil tersangka 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
9. Bahwa Penyidik dalam perkara ini telah melakukan Penangkapan tanpa didasari pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) huruf b Perkap 14/12 karena pada kenyataannya tidak benar Novel Baswedan telah tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
10. Bahwa panggilan pertama Penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada Novel Baswedan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2015 namun Novel Baswedan tidak dapat menghadiri panggilan tersebut dikarenakan tugasnya di KPK dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2015, begitupula dengan panggilan kedua pada tanggal 26 Februari yang juga tidak dapat dihadiri oleh Novel Baswedan juga dikarenakan tugasnya di KPK dan hal inipun telah dikomunikasikan oleh pimpinan KPK pada pihak Mabes Polri;

Hal 7 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



11. Adapun alasan ketidakhadiran Novel Baswedan diatas adalah alasan yang patut dan wajar yaitu dikarenakan menjalankan kewajibannya sebagai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan oleh karenanya apabila Penyidik Bareskrim Mabes Polri berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan maka seharusnya Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP dan Pasal 66 ayat (6) Perkap 14/12 yaitu dengan melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan dan bukan justru melakukan penangkapan;
12. Penyidik Bareskrim Mabes Polri mendatangi rumah Novel Baswedan untuk melakukan penangkapan pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 di kediamannya dan betul pada awalnya Novel Baswedan yang membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan Penyidik masuk, akan tetapi saat Novel Baswedan naik kelantai 2 rumahnya untuk mengganti pakaian, Penyidik juga mengikutinya sampai depan pintu kamar tanpa meminta ijin lebih dulu kepada Novel;
13. Bahwa tindakan Penyidik tanpa ijin mengikuti Novel Baswedan sampai kedepan kamarnya dilantai 2 rumahnya tidak dapat dibenarkan karena Novel Baswedan hanya mengijinkan Penyidik masuk sampai keruang tamu dan Penyidik tidak memiliki dasar hukum untuk memasuki bagian rumah Novel Baswedan melebihi bagian yang diijinkan karena Penyidik yang tujuan kedatangannya untuk melakukan penangkapan dikarenakan Penyidik tidak memiliki surat perintah penggeledahan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 33 KUHAP. Dengan demikian selain tidak terpenuhinya prosedur penangkapan, Penyidik juga telah secara salah memasuki rumah Novel Baswedan untuk melakukan penangkapan;

B.2. Surat Perintah Penangkapan Kadaluarsa

14. Dalam Pasal 18 KUHAP diatur mengenai pelaksanaan tugas penangkapan yang dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Perintah Penangkapan terhadap Novel Baswedan didasari oleh surat perintah penangkapan nomor: SP.KAP/19/IV/2015 DITTIPIDUM tertanggal



24 April 2015, dan dalam diktum ke-4 surat perintah tersebut disebutkan Surat Perintah ini “berlaku sejak tanggal dikeluarkan”;

15. Dengan mengacu pada surat perintah penangkapan nomor : SP.KAP/19/IV/2015 DITTIPIIDUM yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2015 dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, maka surat perintah penahanan tersebut hanya berlaku paling lama sampai tanggal 25 April 2015 dan oleh karenanya Penangkapan yang dilakukan terhadap Novel Baswedan pada tanggal 1 Mei 2015 tidak didasari oleh surat perintah yang sah dan mengakibatkan penangkapan tersebut menjadi tidak sah;

16. Bahwa upaya Penangkapan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan hal ini sesuai pula dengan diktum ke-1 surat perintah penangkapan nomor : SP.KAP/19/IV/2015 DITTIPIIDUM yang memerintahkan untuk melakukan Penangkapan terhadap Novel Baswedan dan disertai perintah untuk membawa kekantor polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan. Pada kenyataannya tidak ada Penangkapan yang dilakukan pada tanggal 24 April 2015 dan justru Penangkapan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2015 sehingga penggunaan surat perintah penangkapan tidak lagi sesuai dengan tujuan awal dikeluarkannya surat perintah penangkapan tersebut yaitu untuk segera dilakukan pemeriksaan;

B.3. Penahanan Dilakukan Tanpa Memenuhi Syarat Subyektif Penahanan Dan Tidak Sesuai Prosedur

17. Dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa Penahanan harus dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan;

18. Bahwa dalam surat perintah penahanan terhadap Novel Baswedan nomor SP.Han/10/V/2015/Dittpidum tertanggal 1 Mei tertulis dalam diktum pertimbangan “*bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan Penahanan, tersangka dikhawatirkan*”

Hal 9 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini”;

19. Novel Baswedan pada tanggal 1 Mei 2015 dengan didampingi beberapa Penasehat Hukumnya sudah siap menjalani pemeriksaan sekitar pukul 9.00 WIB diruangan 307 lantai 3 Bareskrim Mabes Polri namun Penyidik justru meminta pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brimob dan hal ini ditolak oleh Novel Baswedan. Adapun alasan Novel Baswedan menolak diperiksa diluar Bareskrim Mabes Polri adalah dikarenakan dalam surat penangkapan dan juga salinan yang diberikan pada keluarga disebutkan tempat pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Mabes Polri sehingga tidak ada alasan yang berdasar hukum untuk memindahkan tempat pemeriksaan, akan tetapi penolakan pemindahan tempat pemeriksaan tersebut justru direspon oleh Penyidik dengan melakukan penahanan dan setelah itu justru tidak jadi melakukan pemeriksaan terhadap Novel Baswedan;

20. Bahwa sikap Novel Baswedan yang telah siap untuk diperiksa setelah didampingi Penasehat Hukumnya adalah bukti bahwa Novel Baswedan telah bersikap kooperatif dalam proses penyidikan, begitupula kekhawatiran akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam surat perintah penahanan juga merupakan alasan yang tidak berdasar dan mengabaikan fakta yang ada sehingga tidak satupun alasan subyektif sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan pertimbangan surat perintah penahanan yang terpenuhi dalam perintah untuk melakukan penahanan terhadap Novel Baswedan;

21. Bahwa kekhawatiran Penyidik Bareskrim Mabes Polri akan adanya kemungkinan Novel Baswedan melarikan diri tidaklah berdasar apabila mengingat fakta Novel Baswedan merupakan penyidik KPK yang berintegritas tinggi dan menjalankan tugasnya di KPK dalam pengawasan penuh dari pimpinan KPK. Kekhawatiran akan melarikan diri juga terbantahkan dengan melihat situasi kasus yang disangkakan pada Novel Baswedan yang terjadi kurang lebih 10 tahun lalu sampai sekarang Novel Baswedan tidak sekalipun melakukan tindakan yang mengindikasikan mencoba melarikan diri, adapun tindakannya yang tidak menghadiri panggilan Penyidik adalah berdasarkan alasan yang wajar dan patut;



22. Kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti tidaklah beralasan dengan melihat fakta bahwa perkara yang disangkakan terjadi sudah 10 tahun lalu dan domisili Novel Baswedan juga sudah berpindah dari lokasi kejadian perkara terjadi di wilayah Bengkulu, begitu pula dengan adanya fakta bahwa Novel Baswedan sudah tidak lagi menjadi anggota Kepolisian dan tentunya menghilangkan kemungkinan adanya peluang untuk memanfaatkan posisinya sebagai anggota Polri untuk menghilangkan barang bukti;
23. Selanjutnya terkait kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana juga tidaklah beralasan dengan melihat fakta bahwa perbuatan yang disangkakan adalah terkait penembakan terhadap orang lain menggunakan senjata api dan kenyataannya sampai saat ini Novel Baswedan tidak memiliki senjata api. Novel Baswedan tidak mungkin akan mengulangi tindak pidana sebagaimana disangkakan penyidik karena pada dasarnya ia memang tidak pernah melakukan atau terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
24. Bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) Perkap 14/12 diatur bahwa Penahanan harus melalui mekanisme Gelar Perkara. Adapun mekanisme Gelar Perkara dalam memutuskan melakukan Penahanan adalah sebagai dasar merumuskan kebijakan penyidikan secara cermat dan objektif dan bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyidik dalam melakukan tindakan dalam penyidikan dan dalam pasal 72 ayat (4) secara eksplisit disebutkan bahwa gelar perkara termasuk untuk melakukan penahanan harus dibuatkan laporan hasil Gelar Perkara;
25. Dengan melihat fakta keluarnya keputusan untuk melakukan penahanan terhadap Novel Baswedan yang sangat cepat, yaitu tidak beberapa lama setelah Novel Baswedan menolak diperiksa di Markas Komando Brimob, tidak adanya alasan penahanan yang berdasar hukum sebagaimana dijelaskan dalam Poin 20-23 Permohonan Praperadilan, dan tidak adanya penjelasan lisan ataupun tertulis terkait kebijakan penahanan yang telah didasari laporan hasil Gelar Perkara untuk melakukan penahanan maka dapat disimpulkan bahwa keputusan melakukan penahanan selain tanpa alasan yang sah berdasarkan hukum juga diambil tanpa melalui mekanisme Gelar Perkara;

Hal 11 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



B.4. Penangkapan dan Penahanan Dilakukan Dengan Disertai Berbagai Pelanggaran Ketentuan Hukum

26. Bahwa tindakan Penangkapan merupakan bentuk pengekangan kemerdekaan individu dan oleh karenanya dalam melakukan Penangkapan harus memenuhi standar perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU 12/05, UU HAM dan Perkap 8/09;

27. Pasal 9 ICCPR, Pasal 34 UU HAM dan Pasal 6 Perkap 8/09 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat ditangkap secara sewenang-wenang kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Mengacu pada fakta yang terjadi penangkapan Novel Baswedan terbukti tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP dan Perkap 14/12 sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya yaitu dengan tanpa didasari surat perintah penangkapan yang sah dan tidak mempertimbangkan faktor halangan menghadiri panggilan berdasarkan alasan yang patut dan wajar sehingga berdasar hukum untuk menyatakan penangkapan Novel Baswedan adalah penangkapan yang sewenang-wenang;

28. Selama proses Penangkapan terhadap Novel Baswedan, Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah melakukan serangkaian perbuatan yang tidak manusiawi dan tidak menghormati martabat. Adapun rangkaian perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

29. Penangkapan dilakukan secara tidak patut di rumah Novel Baswedan pada malam hari kurang lebih pukul 1.00 WIB. Setelah Penangkapan dilakukan, Penyidik tidak memenuhi hak Novel Baswedan untuk mendapatkan bantuan hukum dengan bentuk menghalang-halangi Novel Baswedan untuk bertemu dengan Tim Kuasa Hukumnya yang sudah mendatangi Bareskrim untuk memberikan bantuan hukum tidak lama setelah Novel dibawa ke Bareskrim;

30. Novel Baswedan diperiksa oleh Penyidik Bareskrim pada dini hari sekitar pukul 2.00 WIB namun Novel Baswedan menolak untuk diperiksa sebelum didampingi Penasehat Hukum namun tetap Penyidik yang melakukan pemeriksaan tidak memberikan kesempatan kepada Novel Baswedan untuk menghubungi Penasehat Hukumnya dan justru sebaliknya tetap bersikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Tim Penasehat Hukum Novel Baswedan untuk menemui dan mendampingi;

31. Bahwa tindakan Penyidik yang menghalangi akses tersangka atas Bantuan Hukum adalah pelanggaran atas Pasal 54 KUHAP, Pasal 69 KUHAP, 114 KUHAP, Pasal 5 ayat (2) UU HAM, Pasal 54 ayat (2) huruf f Perkap 14/12 ;
 32. Tim Penasehat Hukum baru diperbolehkan untuk menemui dan mendampingi Novel Baswedan pada pukul 8.30 WIB dan saat pemeriksaan sudah akan dimulai Penyidik justru mengajak Novel Baswedan dan tim Kuasa Hukumnya untuk melakukan pemeriksaan di Markas Komando Brimob dan hal ini tentu tidak dapat diterima karena dalam surat penangkapan disebutkan tempat dilakukannya penangkapan untuk kemudian diperiksa adalah di Bareskrim Mabes Polri, akan tetapi Penyidik justru menyikapi penolakan yang berdasarkan hukum tersebut dengan melakukan penahanan terhadap Novel Baswedan dan membawanya ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua untuk kemudian ditahan dan setelah itu justru pemeriksaan yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan penyidikan tidak jadi dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri;
 33. Selanjutnya pada malam hari pukul 20.00 WIB Novel Baswedan mendarat di Bengkulu untuk menjalani proses rekonstruksi dengan kondisi tidak adanya koordinasi yang baik dengan tim penasehat hukum dan penyidik memaksakan Novel Baswedan untuk melakukan rekonstruksi dalam kondisi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan justru menawarkan jasa bantuan hukum dari kepolisian padahal Penyidik jelas sudah mengetahui bahwa Novel Baswedan telah memiliki kuasa hukum yang ditunjuknya sendiri. Adapun tindakan Penyidik ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 55 KUHAP;
 34. Bahwa serangkaian perbuatan yang telah disebutkan diatas adalah perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat terhadap Novel Baswedan yang dirampas kemerdekaannya dengan Penangkapan yang juga dilakukan secara sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ICCPR, Pasal 33 UU HAM, dan Pasal 23 Perkap 08/09;
- C. Penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil

Hal 13 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa akibat dari penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil;
36. Bahwa salah satu kerugian materiil yang dialami Pemohon adalah terhambatnya bisnis yang sedang dijalankan istri pemohon, akibat urusan hukum mulai penangkapan, penahanan dan penggeledahan rumah.
37. Bahwa salah satu kerugian imateriil yang dialami oleh Pemohon adalah terhambatnya upaya Pemohon untuk menegakkan citra lembaga penegak hukum;
38. Bahwa dengan demikian, pemohon berhak mendapatkan pemulihan nama baik diri dan institusi, dan berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk sejumlah uang;

D. Tuntutan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sahnya penangkapan terhadap Novel Baswedan yang didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP/Kap/19/IV/ 2015/Dittipidum tertanggal 24 April 2015;
3. Menyatakan tidak sahnya penahanan terhadap Novel Baswedan yang didasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/V/ 2015/ Dittipidum tertanggal 1 Mei 2015;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan audit kinerja penyidik dalam penanganan kasus Novel Baswedan;
5. Memerintahkan Termohon meminta maaf kepada Novel Baswedan dan keluarga melalui pemasangan Baliho ukuran 3 x 6 meter di Depan Kantor Mabes Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan dengan pemasangan menghadap jalan raya selama 7 hari berturut-turut yang berisi:
"KEPOLISIAN RI MEMOHON MAAF KEPADA NOVEL BASWEDAN DAN KELUARGANYA ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH" ;
6. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1. (satu rupiah) ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (hari Senin tanggal 25 Mei 2015), Pemohon hadir didampingi kuasanya, Alghiffaril Aqsa, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Asfinawati, S.H., Bahrain, S.H., Moch. Ainul Yaqin, S.H., Muji Kartika Rahayu, S.H., Nurcholish Hidayat., Yati Andriyaani, S.H., dan Yulius Ibrani, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2015, sedangkan Termohon tidak hadir, tetapi pada hari persidangan tanggal 29 Mei 2015 Termohon hadir diwakili oleh Kuasanya Brigjen Pol. Ryky HP Sihotang, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang sudah dipebaiki yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

PENGANTAR

Termohon pertama-tama menyampaikan rasa hormat kepada persidangan Praperadilan ini, kami juga menghormati hak dari Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini. Kami yakin, dengan adanya sidang Praperadilan ini, nantinya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan oleh Pemohon terkait upaya penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, yang diduga melakukan tindak pidana, pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai penyidik Polri (Kasatserse) di Polresta Bengkulu. Bahwa langkah untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut bukanlah untuk tujuan lain, melainkan demi menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, penyidikan terhadap Pemohon juga merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat, terutama korban dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon. Karena bagaimanapun juga, semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta memiliki hak yang sama pula untuk mendapat perlindungan serta keadilan. Begitu pula dengan pelaku tindak pidana, menurut hukum haruslah dimintai pertanggungjawaban melalui suatu proses dan mekanisme Hukum Acara Pidana tanpa pandang bulu;

Hal 15 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon adalah menyangkut keselamatan dan nyawa manusia, dalam hal ini para korban atas tindak pidana yang diduga dilakukan Pemohon. Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana pada saat yang bersangkutan bertugas sebagai anggota Polri (Kasatserse) di Polresta Bengkulu;

Bahwa Pemohon sebenarnya sangat memahami dan mengerti mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, mengingat Pemohon pernah menjadi seorang penyidik Polri (Kasatserse Polresta Bengkulu). Seandainya laporan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, maka akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam hal proses penegakan hukum justru menjadi dipertanyakan. Masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya akan menilai terjadi diskriminasi/tebang pilih, karena dalam hal ini orang yang diduga pelaku adalah mantan anggota Polri dan sekarang bekerja di KPK. Bahwa proses penyidikan terhadap semua pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak terkecuali Pemohon, untuk menjaga dan mempertahankan kewibawaan penegakkan hukum;

Untuk selanjutnya, Termohon akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PEMOHON MELANGGAR HUKUM ACARA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN *AQUO*

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 37/Pid/Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel ini diajukan oleh Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 04 Mei 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Permohonan Praperadilan tersebut;
2. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penyampaian Surat Panggilan tertanggal 08 Mei 2015 yang pada intinya memanggil Termohon untuk hadir dalam persidangan Praperadilan dimaksud pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 dengan dilampiri salinan/ fotokopi Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 04 Mei 2015;



3. Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana dimaksud, Termohon belum dapat menghadiri persidangan mengingat antara lain masih dalam proses penunjukan kuasa hukum yang akan mewakili Termohon dalam menghadiri perkara Praperadilan *aquo*;
Bahwa atas ketidakhadiran Termohon tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan pemanggilan ulang melalui Surat Panggilan tertanggal 26 Mei 2015 yang pada intinya memanggil Termohon agar hadir dalam persidangan yang dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015, dengan dilampiri Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang tanpa diberi tanggal dan tanpa stempel Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa dalam Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal tersebut, sama sekali tidak disebutkan dan tidak dijelaskan bahwa Surat Permohonan Praperadilan yang disampaikan lebih akhir tersebut (bersama-sama dengan Surat Panggilan tertanggal 26 Mei 2015) adalah perubahan atau perbaikan dari Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 4 Mei 2015. Padahal, seandainya Surat Permohonan Praperadilan yang disampaikan lebih akhir tersebut dimaksudkan sebagai suatu perubahan atau perbaikan dari Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 4 Mei 2015, seharusnya diberi judul misalnya "Perubahan/Perbaikan Permohonan Praperadilan" atau setidaknya disampaikan suatu keterangan bahwa hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu perubahan atau perbaikan dari Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 4 Mei 2015.
5. Bahwa karena Surat Permohonan Praperadilan Pemohon yang tidak bertanggal tersebut tidak memuat keterangan sebagai suatu perubahan atau perbaikan terhadap Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 4 Mei 2015, apalagi di dalam Permohonan Praperadilan yang tanpa tanggal tersebut terdapat materi baru sebagaimana yang tertuang di dalam Bagian Pengantar halaman 2-3 dan uraian Bagian C ("*Penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil*") butir 35-38 halaman 11, maka Permohonan Praperadilan yang tanpa tanggal tersebut harus dianggap

Hal 17 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



sebagai suatu Surat Permohonan Praperadilan BARU. Oleh karenanya Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 4 Mei 2015 harus dicabut lebih dulu dan kemudian Pemohon mendaftarkan Surat Permohonan Praperadilan yang tanpa tanggal tersebut;

6. Bahwa pada persidangan tanggal 29 Mei 2015, ternyata Pemohon telah membacakan Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, sehingga akibatnya Permohonan Praperadilan dalam perkara ini diajukan dengan melanggar Hukum Acara. Oleh karena itu, Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- A. Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas, Karena Mengandung Tuntutan (*Petitum*) yang Tidak Didasari *Posita* yang Memuat Uraian Mengenai Latar Belakang, Alasan serta Dasar Hukum yang Melandasi Diajukannya *Petitum* tersebut

7. Bahwa sampai saat ini tidak atau belum ada ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Hukum Acara Praperadilan secara spesifik, namun dalam praktek agenda persidangan Praperadilan di dalamnya terdapat 2 (dua) pihak yang bersengketa (Pemohon dan Termohon), dimana Pemohon mengajukan suatu Permohonan Praperadilan kemudian pihak Termohon menyampaikan jawabannya sebagai sanggahan terhadap Pemohon. Setelah itu agenda persidangan kemudian juga dilanjutkan dengan proses pembuktian serta Putusan. Oleh karena itu, dari urutan agenda persidangan dalam praktek Praperadilan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pranata Praperadilan berada dalam Hukum Acara Pidana, namun praktek persidangannya tetap merujuk dan menggunakan kaidah yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata;

8. Bahwa karena praktek Praperadilan merujuk pada kaidah Hukum Acara Perdata, maka sudah seharusnya permohonan Praperadilan juga mengacu pada kaidah yang berlaku atas pengajuan suatu Surat Gugatan dalam perkara perdata, khususnya dalam hal ini adalah kaidah yang mengharuskan bahwa *petitum* yang dituntutkan haruslah mempunyai landasan dalam *positanya*. Bahwa hal tersebut kiranya telah banyak



ditegaskan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, yang pada intinya memberikan kaidah bahwa apabila suatu *petitum* gugatan tidak didukung atau tidak didasari adanya uraian *posita* yang memuat latar belakang, alasan dan dasar hukum diajukannya suatu petitum, maka menurut hukum gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Singkatnya, suatu tuntutan atau *petitum* permohonan Praperadilan menurut hukum sudah seharusnya didasari uraian penjabaran yang terdapat di dalam bagian *posita*, jika tidak demikian, maka suatu permohonan Praperadilan menjadi kabur dan tidak jelas;

9. Bahwa dalam bagian *petitum* butir 4, 5 dan 6 halaman 12 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, Pemohon mengajukan tuntutan yang pada intinya meminta agar Termohon diperintahkan melakukan audit kinerja penyidik dalam penanganan kasus NOVEL BASWEDAN, menuntut agar Termohon meminta maaf kepada NOVEL BASWEDAN dan keluarga melalui pemasangan baliho selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, serta menghukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1 (satu Rupiah);

Untuk lebih jelasnya, *petitum* butir 4, 5 dan 6 Permohonan Praperadilan tersebut, dapat dikutip sebagai berikut:

4.	<i>Memerintahkan Termohon untuk melakukan audit kinerja penyidik dalam penanganan kasus Novel Baswedan.</i>
5.	<i>Memerintahkan Termohon meminta maaf kepada Novel Baswedan dan keluarga melalui pemasangan Baliho ukuran 3 x 6 di Depan Kantor Mabes Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan dengan pemasangan menghadap jalan raya selama 7 hari berturut-turut yang berisi: "KEPOLISIAN RI MEMOHON MAAF KEPADA NOVEL BASWEDAN DAN KELUARGANYA ATAS PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH"</i>
6.	<i>Menghukum Termohon membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1."</i>



10. Bahwa namun demikian, ternyata dalam uraian Posita dari halaman 1 sampai dengan halaman 11 Permohonan Praperadilan, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan uraian tentang latar belakang, alasan, maupun dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pengajuan tuntutan agar Termohon diperintahkan untuk melakukan audit kinerja penyidik, serta memasang Baliho dengan ukuran 3 X 6 di Depan Kantor Mabes Polri yang berisi permohonan maaf kepada Pemohon dan keluarganya sebagaimana seperti yang dituntutkannya dalam Petitum butir 4 dan 5;
11. Bahwa sedangkan terkait Petitum butir 6 Permohonan Praperadilan yang meminta agar Termohon dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp.1,- (satu Rupiah), meskipun di dalam posita Bagian C butir 35-38 halaman 11 Surat Permohonan Praperadilan tidak bertanggal, Pemohon menguraikan bahwa dirinya mengalami kerugian (*quod non*), namun dalam uraian posita dimaksud, sama sekali tidak menyebutkan angka kerugian yang dialaminya yaitu sebesar Rp.1,- (satu Rupiah) sebagaimana yang Pemohon tuntutan dalam Petitum Permohonan Praperadilan;
12. Bahwa dengan demikian, mengingat Permohonan Praperadilan mengandung tuntutan dalam petitum butir 4, 5, dan 6 yang tidak didukung atau didasari uraian yang menjadi landasan diajukannya tuntutan tersebut dalam bagian posita, maka menurut hukum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Permohonan Praperadilan yang Diajukan Pemohon Mengandung Ketidakjelasan Lain yang Menyebabkan Permohonan Praperadilan aquo Menjadi Sulit Dipahami dan Membingungkan.
13. Bahwa selain kekaburan dan ketidakjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon juga mengandung ketidakjelasan lain yang akan ditunjukkan melalui uraian selanjutnya di bawah ini;
14. Pertama, Penyebutan Identitas Pihak Termohon dalam perkara aquo tidak lengkap dan tidak tepat, sehingga menyebabkan ketidakjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai siapa sebenarnya pihak yang dituju oleh Permohonan Praperadilan *aquo*;

- Bahwa pada halaman 1 Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal maupun Permohonan Praperadilan tertanggal 4 Mei 2015, Pemohon menyebut bahwa pihak Termohon dengan penyebutan sebagai berikut:

"Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Badan Reserse Kriminal cq. Direktur Tindak Pidana Umum, beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon";

- Bahwa dari penyebutan di atas, terdapat 3 (tiga) pihak dengan kata sambung "c.q." atau *casu quo*, yang dalam bahasa Indonesia secara umum dapat diartikan sebagai istilah "dalam hal ini" atau "lebih spesifik lagi", yang secara general biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan hirarkis;
- Namun demikian, hubungan hirarkis yang ingin ditunjukkan oleh Pemohon melalui penyebutan di atas adalah tidak jelas dan tidak tepat karena Pemohon menyebutkan 2 (dua) bentuk pihak yang berbeda, yaitu (i) bentuk jabatan atau pejabat yang berada pada struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (*in casu* Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Tindak Pidana Umum), dan (ii) bentuk lembaga atau badan yang berada pada struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (*in casu* Badan Reserse Kriminal). Padahal, jika Pemohon ingin menunjukkan susunan hirarkis seharusnya penyebutannya konsisten yaitu menyebut bentuk jabatan/pejabat seluruhnya atau bentuk lembaga/badan seluruhnya, yakni: *"Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan ReserseKriminal cq. Direktur Tindak Pidana Umum."*
- Selanjutnya, penyebutan alamat Termohon juga sangat tidak jelas dan kabur. Penyebutan *"beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3"* sangatlah membingungkan, karena faktanya di Indonesia hanya ada 1

Hal 21 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada Markas Besar Nomor 1, Markas Besar Nomor 2, atau Markas Besar Nomor 3;

- Bahwa seandainya, yang dimaksud adalah dengan “Nomor 3” adalah nomor di suatu jalan letak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berada, maka seharusnya disebutkan pula nama jalannya. Dengan tidak disebutkan nama jalan sebagaimana dimaksud, maka telah menyebabkan Permohonan Praperadilan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur;

15. Kedua, dalam Permohonan Praperadilan *aquo* Pemohon beberapa kali menyebutkan suatu waktu dari peristiwa tertentu secara tidak jelas, karena penyebutan tanggal dari peristiwa yang didalilkannya tersebut tidak lengkap mengingat tanpa menyebutkan tahun, sehingga tanggal secara pasti yang dimaksud Pemohon menjadi kabur dan membingungkan. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan melalui uraian kutipan yang diantaranya sebagai berikut:

- Bagian B butir 1 halaman 4 Surat Permohonan Praperadilan tidak bertanggal:

“Bahwa pada tanggal 1 Mei Penyidik pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah melakukan Penangkapan dan dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Novel Baswedan secara tidak sah...”

- Bagian B butir 7 halaman 5 Surat Permohonan Praperadilan tidak bertanggal:

“Pernyataan Presiden Republik Indonesia pada siang hari tanggal 1 Mei yang sejalan dengan pernyataan Kapolri yang pada intinya...”

16. Ketiga, dalam *Posita* butir 35 – 38 pada halaman 11 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan, dan atas hal tersebut



menyatakan berhak mendapatkan pemulihan nama baik baik diri dan institusi.

Untuk lebih jelasnya, dapat dikutip isi uraian dalil butir 38 halaman 11 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

"Bahwa dengan demikian pemohon berhak mendapatkan pemulihan nama baik diri dan institusi dan berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk sejumlah uang."

17. Bahwa dalil atau tuntutan dalam Permohonan Praperadilan yang menyebutkan berhak mendapatkan pemulihan nama baik institusi sebagaimana dimaksud dalam kutipan di atas, telah membuat Permohonan Praperadilan Pemohon menjadi semakin tidak jelas dan kabur, karena:

- a. Tidak jelasnya "INSTITUSI" mana yang menurut Pemohon berhak mendapatkan pemulihan nama baik;
- b. Seandainya yang dimaksud oleh Pemohon dengan kata "INSTITUSI" adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, maka hal tersebut justru membuat Permohonan Praperadilan *aquo* ini semakin kabur dan membingungkan, mengingat hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah menetapkan Institusi KPK sebagai Tersangka atas dugaan suatu tindak pidana tertentu, serta tidak pernah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Institusi KPK.
 - Bahwa permohonan Praperadilan *aquo* diajukan oleh Pemohon *an sich* yang bernama NOVEL bin SALIM BASWEDAN secara pribadi, bukan oleh institusi KPK, meskipun saat ini Pemohon bekerja sebagai pegawai KPK. Mohon Perhatian Hakim Yang Mulia, dalam perkara ini nampaknya Pemohon mencoba untuk menyesatkan proses persidangan dengan membuat seolah-olah dirinya adalah personifikasi dari KPK. Oleh karena itu, kami memohon agar Hakim Yang Mulia tidak terjebak dalam upaya yang dilakukan oleh Pemohon tersebut.
 - Bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap Pemohon adalah terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon pada saat bertugas sebagai Penyidik (Kasatserse) Polresta Bengkulu dan jauh

Hal 23 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



sebelum Pemohon bekerja di KPK. Artinya, dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon yang menjadi dasar dilakukannya upaya-upaya hukum terhadap Pemohon tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan KPK maupun institusi lain;

18. Bahwa dengan adanya kekaburan/ketidakjelasan di atas, telah menyebabkan Permohonan Praperadilan menjadi sulit dipahami dan membingungkan, oleh karena itu sudah seharusnya Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

Bahwa seluruh uraian yang telah disampaikan pada bagian Dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara Praperadilan ini;

Selanjutnya, uraian tanggapan atau bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Praperadilan Pemohon pada bagian Dalam Pokok Perkara Praperadilan ini, secara lengkap adalah sebagai berikut:

III. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON DILAKUKAN DALAM KERANGKA TUJUAN PENEGAKAN HUKUM

19. Bahwa dalam Bagian B butir 1-7 halaman 4-5 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, Pemohon menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon di luar tujuan penegakan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

i) Alasan Pertama

Penangkapan dan Penahanan Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah dengan memperhatikan fakta bahwa kasus yang disangkakan kepada Pemohon dimulai dengan Laporan Polisi atas nama Korban MULYA JOHANI alias AAN dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP. Akan tetapi yang dijadikan dasar penangkapan dan penahanan justru Surat Perintah Penyidikan yang memuat Pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 jo. Pasal 52 KUHP;

ii) Alasan Kedua



Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dilakukan atas dasar intervensi dari Kabareskrim terhadap penyidik terkait kebijakan penyidikan termasuk penangkapan dan penahanan dengan memanfaatkan kedudukannya, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kabareskrim No.Sprin/1432/UM/IV/ 2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015 yang dijadikan dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan. Padahal Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan dan adanya Surat Perintah Kabareskrim tersebut adalah tidak lazim;

20. Bahwa mengenai dalil dalam Alasan Pertama sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Hal tersebut dikarenakan Termohon tidak pernah menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam kaitannya **dengan tindak pidana Pelayaran (vide. Pasal 442 KUHP)**. Termohon sangat mengetahui sejak awal bahwa Pemohon tidak bekerja di bidang pelayaran dan peristiwa pidana yang menjadi dasar fakta dalam perkara dimana Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah sama sekali tidak bersangkutan-paut dengan Dunia Pelayaran;

Bahwa namun demikian, tetap perlu Termohon terangkan dan buktikan di bawah ini, bahwa jikalau ada perubahan pasal, dari pasal yang semula disangkakan dalam Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/ Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 yaitu Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP menjadi Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 422 jo. Pasal 52 KUHP, adalah telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada. Untuk lebih jelasnya, dapat disampaikan uraian berikut ini:

- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 422 KUHP (bukan Pasal 442 KUHP seperti yang disebut Pemohon dalam Permohonan Praperadilannya) jo. Pasal 52 KUHP, setelah Termohon menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan dan penyidikan yaitu diantaranya berupa:

i) KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Hal 25 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- a) BRIGPOL YOGI HARIYANTO selaku Saksi Pelapor
- b) Saksi Korban yaitu IRWANSYAH SIREGAR; DEDI NURYADI Bin ALIMUDIN; RIZAL SINURAT Bin ABDUL RONI SINURAT; DONI Y SIREGAR; dan RUSLI Alias ALI;
- c) Saksi masyarakat yaitu LIANG PURNOMO (pemilik sarang burung walet);
- d) Saksi Anggota Polresta Bengkulu yang berada di TKP Pantai Panjang Ujung Bengkulu (lokasi penembakan korban oleh Tersangka/Pemohon) yaitu BUDIMANSYAH Bin TOSIM MACAN BBA; LAZUARDI TANJUNG Bin TANJUNG; ARIAL FIKRI Bin ABDUL HARUN; BOBBY EL TARIK, SH Bin M. FACHRUDIN; ERLAN FAUZI; AKP ARIF SEMBIRING; dan BRIPKA JUMALI;
- e) Saksi Fakta dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu (BID DOKKES Polda Bengkulu) yaitu WAHYUDI IBRAHIM Bin Z AJIZ HOSEN.

ii) KETERANGAN AHLI

Dr. YUSUF KHAIRUL; Dr. JULIAN FAMIL; Dr. AMINUDDIN EFFENDI; dan Drs. MARULI SIMANJUNTAK;

iii) SURAT-SURAT

Telah diperiksa alat bukti berupa surat-surat yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Surat No. 079/SP/A-YOR/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Keadilan kepada Kapolri yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Saksi IRWANSYAH SIREGAR atau IWAN SIREGAR dan Saksi DEDI NURYADI dari Kantor YULISWAN, S.H., M.H. & REKAN;
- b) 1 (satu) Buku Inventaris Senjata Api Kepolisian Resor Bengkulu;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2689/BSF/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
- d) Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No.Pol.: SKPD/30/XI/2004 / P3D tanggal 26 November 2004 yang menetapkan dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari kepada Tersangka atas nama IPTU NOVEL NRP: 77060653 (Pemohon) Jabatan Kasat Reskrim Kesatuan Polres Bengkulu;

e) 1 (satu) eksemplar buku mutasi piket Sat Reskrim hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 Polres Bengkulu yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polresta Bengkulu yaitu IPTU NOVEL NRP: 77060653 (Pemohon);

f) 1 (satu) bendel berkas asli catatan medis (*medical record*) Nomor: 047672 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama pasien Sdr. IRWANSYAH SIREGAR dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Bengkulu;

iv) BARANG BUKTI

Selain alat-alat bukti di atas, telah diperiksa pula beberapa Barang Bukti yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) Pucuk Senjata Api Jenis Revolver Merek S&W 2" Nomor Seri 12D6646 yang disita dari Kepolisian Resor Bengkulu;
 - b) 1 (satu) butir anak peluru (proyektil) yang terdapat (bersarang) di dalam jaringan tulang kering kaki kiri Saksi Korban atas nama IRWANSYAH SIREGAR atau IWAN SIREGAR yang diambil pada tanggal 05 Oktober 2012.
- Bahwa adanya Surat yang disampaikan Kuasa Hukum dari Saksi IRWANSYAH SIREGAR atau IWAN SIREGAR dan Saksi DEDI NURYADI pada tanggal 3 September 2012, yang menyampaikan bahwa Saksi IRWANSYAH SIREGAR atau IWAN SIREGAR dan Saksi DEDI NURYADI telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polresta Bengkulu yaitu IPTU NOVEL Bin SALIM BASWEDAN (*in casu*, Pemohon) pada tahun 2004;
 - Setelah itu, Kuasa Hukum Saksi IRWANSYAH SIREGAR atau IWAN SIREGAR dan Saksi DEDI NURYADI dari Kantor YULISWAN, S.H., M.H. & REKAN mengirimkan Surat No. 079/SP/A-YOR/09/2012 tanggal 21

Hal 27 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Perihal Permohonan Keadilan kepada Kapolri. Atas dasar surat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatnya Laporan Polisi Model A pada tanggal 1 Oktober 2012 yaitu Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012 di Polresta Bengkulu;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, telah berhasil diungkap fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan milik Sdr. ALIANG yang beralamat di Jalan S.Parman Kota Bengkulu, telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 6 (enam) orang (RIZAL SINURAT, DEDI NURYADI, IRWANSYAH SIREGAR, RUSLI als ALI, DONI SIREGAR, MULYAN JOHANI Als AAN), terhadap kejadian tersebut oleh masyarakat diinformasikan kepada Aipda JONI WALKER selaku Piket Lantas di Pospol Simpang Lima yang selanjutnya diteruskan kepada Piket Pamapta Polresta Bengkulu, selanjutnya Piket Pamapta datang bersama Piket Reskrim di Tempat Kejadian Perkara untuk mengamankan para pelaku yang sudah ditangkap oleh anggota Unit Reaksi Cepat (URC), kemudian ke-6 (enam) pelaku tersebut dibawa ke Polresta Bengkulu dengan menggunakan mobil Identifikasi yang dikemudikan oleh Briпка RAMOS dan dikawal oleh empat anggota antara lain Ipda YOGI HARDIMAN dan Briptu RAHMAT;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 sekitar Pukul 22.30 Wib, setelah ke-6 (enam) pelakunya tersebut diinterogasi di Satreskrim Polresta Bengkulu, selanjutnya atas perintah Kasat Reskrim Polresta Bengkulu (IPTU NOVEL/Pemohon), ke-6 (enam) pelaku yang saat itu dalam keadaan tangan diborgol berpasangan (1 borgol digunakan 2 Tersangka) oleh anggota dinaikkan ke atas bak mobil Toyota Pick Up warna hitam (Kendaraan Opsnal) selanjutnya anggota yang mengendarai Toyota Pick Up warna hitam (Kendaraan Opsnal) tersebut diperintahkan oleh IPTU NOVEL/Pemohon untuk mengikuti mobil Sedan Civic warna putih miliknya yang diketahui menuju ke Pantai Panjang Ujung Bengkulu;
- Bahwa setibanya di Pantai Panjang Ujung Bengkulu, ke-6 (enam) pelaku yang masih dalam keadaan tangan terborgol berpasangan atas perintah



Kasat Reskrim Polresta Bengkulu (IPTU NOVEL/Pemohon) diturunkan oleh anggota Sat Reskrim Polresta Bengkulu dari mobil Toyota Pick Up warna hitam (Kendaraan Opsnal), selanjutnya sdr. IRWANSYAH SIREGAR yang berpasangan dengan DEDI NURYADI (keduanya adalah Saksi Korban) dalam keadaan terborgol, oleh Kasat Reskrim Polresta Bengkulu IPTU NOVEL keduanya dibawa ke arah mendekati pantai Panjang Ujung Bengkulu, keduanya disuruh menghadap ke arah laut lepas, selanjutnya IPTU NOVEL (*in casu. Pemohon*) menembak kedua pelaku tersebut dari arah belakang dalam jarak dekat. Penembakan pertama ditujukan kepada IRWANSYAH SIREGAR yang mengenai bagian kaki sebelah kiri hingga mengakibatkan proyektil peluru dari Senjata Api milik IPTU NOVEL (*in casu. Pemohon*) bersarang di dalam jaringan tulang kering kaki sebelah kiri, selanjutnya IPTU NOVEL (*in casu. Pemohon*) melakukan penembakan kedua yang ditujukan kepada Sdr. DEDI NURYADI dalam jarak dekat yang mengenai bagian kaki bawah sebelah kanan, sehingga mengakibatkan peluru menembus keluar (proyektil tidak ditemukan). Selanjutnya IPTU NOVEL (*in casu. Pemohon*) memerintahkan kepada bawahannya/anggotanya LAZUARDI TANJUNG untuk membawa korban RIZAL SINURAT dan Almarhum MULYAN JOHANI als AAN, yang keduanya masih dalam keadaan terborgol secara berpasangan, yang posisi TKP nya berjarak sekitar 10 sd 20 meter sebelah kanan dari TKP penembakan sebelumnya, lalu IPTU NOVEL (*in casu Pemohon*) kembali melakukan penembakan dari arah belakang yang mengenai kedua kaki kiri dan kanan sdr RIZAL SINURAT, sedangkan terhadap sdr. Almarhum MULYAN JOHANI als AAN ditembak dari belakang oleh IPTU NOVEL (*in casu. Pemohon*) pada bagian kaki kanan;

- Sedangkan terhadap 2 (dua) pelaku lainnya yaitu DONI SIREGAR dan RUSLI als ALI juga dilakukan penembakan pada bagian kaki kiri dan kanan yang saat ini dalam tahap penyelidikan, sekitar pukul 23.30 Wib keenam korban penembakan dibawa ke RS Bhayangkara Polda Bengkulu untuk dilakukan pengobatan, sekira pukul 00.00 Wib setelah dilakukan pengobatan terhadap ke-6 (enam) pelaku dibawa ke Polresta Bengkulu untuk identifikasi pengambilan foto oleh BRIPTU RAMOS

Hal 29 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



SIBAGARIANG (Anggota Identifikasi Polresta Bengkulu), pada saat pengambilan foto tersebut, salah satu pelaku atas nama MULYAN JOHANI Als AAN pingsan dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara oleh IPTU NOVEL (*in casu. Pemohon*) dan IPTU YURI SIAHAAN, setibanya di RS Bhayangkara pada sekitar pukul 00.40 Wib, Sdr. MULYAN JOHANI Als AAN diberikan pertolongan oleh dr. AMINUDIN, akan tetapi saat pertolongan medis dilakukan Sdr. MULYAN JOHANI Als AAN meninggal dunia. Mengingat RS Bhayangkara Polda Bengkulu tidak memiliki kamar mayat, maka jenazah MULYAN JOHANI Als AAN dibawa ke RSUD M. YUNUS untuk disimpan. Keesokan harinya atas permintaan Polresta Bengkulu jenazah MULYAN JOHANI Als AAN dilakukan *Visum Et Repertum* oleh dr. YUSUF KHAIRUL, selanjutnya terhadap ke-5 (lima) pelaku lainnya telah dilakukan proses penyidikan dan berkas perkaranya berikut penyerahan Tahap II (Tersangka dan Barang Bukti) telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu dan terhadap ke-5 (lima) pelaku telah dijatuhi hukuman penjara sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan penjara;

- Terkait dengan proyektil peluru yang bersarang di kaki IRWANSYAH SIREGAR selama lebih kurang 8 (delapan) tahun (2004-2012), dapat disampaikan bahwa ternyata proyektil tersebut telah menyebabkan IRWANSYAH SIREGAR mengalami cacat permanen (kaki pincang) dan tidak dapat secara maksimal untuk melakukan kegiatan sehari-hari (tidak dapat mengangkat beban berat) dan apabila pada kondisi cuaca dingin kaki bekas luka tembak menjadi terasa ngilu sehingga pihak IRWANSYAH SIREGAR melalui penasihat hukumnya mengajukan surat perlindungan hukum atau permohonan keadilan kepada KAPOLRI pada tahun 2012 dimana surat tersebut kemudian diteruskan oleh KAPOLRI kepada POLDA BENGKULU dan oleh POLDA BENGKULU ditindaklanjuti dengan dilakukannya penelusuran serta pemeriksaan yang memberikan hasil bahwa terdapat dugaan keras telah terjadi tindak pidana, sehingga dibuatlah Laporan Polisi Pendapatan dan selanjutnya proyektil peluru yang bersarang di kaki IRWANSYAH SIREGAR tersebut diambil melalui operasi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan/uji balistik guna mengidentifikasi jenis senjata yang menggunakan proyektil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata dari hasil uji balistik ditemukan bahwa proyektil tersebut ditembakkan dari jenis senjata yang merupakan senjata milik Pemohon;

- Bahwa dari fakta-fakta di atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka terhadap Pemohon (NOVEL Bin SALIM BASWEDAN) sudah layak untuk ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penyidikan terhadapnya. Namun karena adanya instruksi lisan Presiden Republik Indonesia SUSILO BAMBANG YUDOYONO pada waktu itu, yang pada pokoknya memerintahkan agar kasus ini (NOVEL Bin SALIM BASWEDAN) ditangguhkan penanganannya karena waktunya tidak tepat, maka proses penanganan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon untuk sementara ditangguhkan;
- Oleh karena: (i) Penasehat Hukum para korban penganiayaan yang terus menerus mendesak agar Laporan atas penganiayaan yang dilakukan oleh IPTU NOVEL segera disidik, (ii) adanya kekhawatiran dari Penasehat Hukum Korban tentang kadaluarsa atas perkara tersebut, (iii) upaya penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) termasuk terhadap IPTU NOVEL/Pemohon yang merupakan penegak hukum, serta (iv) demi menegakkan hukum dan keadilan, maka Polda Bengkulu melimpahkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/ Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 ke Bareskrim Polri melalui surat Nomor: R/153/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal pelimpahan Laporan Polisi. Adapun pasal persangkaan dalam Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012, adalah Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap alat bukti termasuk keterangan para saksi dan barang bukti yang dikumpulkan, Termohon melakukan Gelar Perkara pada tanggal 16 Februari 2015 bertempat di ruang Rapat Subdit II Ditipidum Bareskrim Polri, dan dari gelar tersebut diperoleh hasil bahwa perbuatan Tersangka diduga telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa proses pemeriksaan dan penentuan pasal atau rumusan delik yang dipersangkakan terhadap Pemohon dalam hal ini,

Hal 31 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tetap dalam koridor peristiwa pidana yang sama dengan peristiwa pidana yang dilaporkan sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka telah sangat jelas dan tegas bahwa dasar sangkaan pidana yang disebutkan dalam Surat Penangkapan dan Surat Penahanan adalah didasarkan alasan yang sah dan sudah sangat memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Dengan demikian, dalil *Alasan Pertama* yang disampaikan Pemohon sudah seharusnya ditolak;

21. Bahwa Alasan Kedua yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Kabareskrim melakukan intervensi terhadap penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Kabareskrim No.Sprin/1432/UM/IV/ 2015/ Bareskrim tertanggal 20 April 2015 yang dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, padahal Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan dan adanya Surat Perintah Kabareskrim tersebut adalah tidak lazim, adalah juga suatu dalil atau alasan yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Hal mana dapat dijelaskan oleh Termohon melalui uraian di bawah ini:

- Bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perpres No. 52/2010") mengatur sebagai berikut:

- 1) *Badan Reserse Kriminal disingkat Bare adalah unsur pelaksana tugas pokok bi reserse kriminal yang berada di b. Kapolri;*
- 2) *Bareskrim sebagaimana dimaksud pada (1), bertugas membantu Kapolri c membina dan menyelenggarakan f penyelidikan dan penyidikan tindak pi pengawasan, dan pengendalian penyic penyelenggaraan identifikasi, laborat*



forensik dalam rangka penegakan hi
serta pengelolaan informasi kriminal nasi

3) Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bare.
disingkat Kabareskrim yang bertang

- Bahwa dari ketentuan di atas, maka sangat jelas bahwa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari Kabareskrim, selaku pimpinan tertinggi di Bareskrim untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas suatu proses penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum, maupun melakukan tugas-tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan itu sendiri;
- Bahwa oleh karena itu, Penerbitan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1432/UM/IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015 oleh Kabareskrim, bukanlah suatu bentuk intervensi, melainkan justru dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penyelidikan dan penyidikan, termasuk diantaranya fungsi pengawasan atas proses penyelidikan dan penyidikan agar proses tersebut dapat berjalan baik, hal mana telah digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* berdasarkan Perpres No. 52/2010);
- Bahwa Surat Perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1432/UM/IV/ 2015/ Bareskrim tanggal 20 April 2015 sifatnya adalah administratif (BUKAN bersifat *Pro Justitia*) untuk menugaskan para penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Bareskrim maupun di luar Bareskrim yaitu dari Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk proses *Pro Justitia*-nya dikeluarkan Surat Perintah oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku Penyidik yaitu dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19 / IV/2015/Dittipidum tertanggal 24 April 2015, begitu pula dengan proses penahanannya, proses *Pro Justitia*-nya adalah dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/V/2015/Dittipidum tanggal 01 Mei 2015; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah jelas upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon (NOVEL Bin SALIM BASWEDAN) ditujukan semata-mata untuk penegakan hukum yang merupakan cita hukum agar hak asasi seluruh warga negara menjadi terlindungi dengan terciptanya tertib hukum yang

Hal 33 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Sebaliknya, dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

IV. PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON DILAKUKAN SECARA SAH DAN SESUAI PROSEDUR

22. Bahwa dalam Sub Bagian B.1. dan B.2. butir 8-16 halaman 6-7 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggung, Pemohon menyampaikan dalil-dalil bahwa pada pokoknya Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak sesuai prosedur, dengan alasan sebagai berikut:

i) Alasan Pertama

Penangkapan terhadap Pemohon tidak sesuai prosedur karena tanpa didasari pertimbangan bahwa Pemohon tidak pernah tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, mengingat Pemohon tidak bisa menghadiri panggilan karena menjalankan tugas KPK sehingga alasan tersebut adalah alasan yang patut dan wajar. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon selanjutnya berpendapat bahwa penangkapan terhadap Pemohon melanggar prosedur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Perkap 14/12;

Selain itu, menurut Pemohon, Termohon melanggar prosedur karena memasuki bagian rumah Pemohon yang tidak diijinkan yaitu naik ke lantai 2 untuk mengikuti Pemohon saat Pemohon akan berganti pakaian (*vide Sub Bagian B.1. butir 8-13 halaman 6-7 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggung*);

ii) Alasan Kedua

Penangkapan terhadap Pemohon didasarkan pada Surat Penangkapan yang sudah kadaluwarsa, dimana Pemohon ditangkap pada tanggal 1 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/19/IV/2015/ DITTIPIDUM tertanggal 24 April 2015 yang berlaku sejak dikeluarkan. Padahal menurut Pemohon berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Penangkapan



dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari sehingga seharusnya Surat Perintah Penangkapan tersebut berlakunya hanya sampai tanggal 25 April 2015. Oleh karena itu, penangkapan yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2015 tidak didasari oleh Surat Perintah yang sah dan mengakibatkan penangkapan tersebut menjadi tidak sah. Penangkapan terhadap Pemohon juga dilakukan bukan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP karena dengan Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan tanggal 24 April 2015 namun baru dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Mei 2015, maka penggunaan surat perintah penangkapan tidak lagi sesuai dengan tujuannya untuk segera dilakukan pemeriksaan (*vide Sub Bagian B.2. butir 14-16 halaman 7 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal*);

23. Bahwa dalil Alasan Pertama tentang tidak sahnya penangkapan sebagaimana disampaikan Pemohon, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 17 KUHAP mengatur:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) KUHAP mengatur:

“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”;

- Bahwa dari ketentuan di atas, sangat jelas bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang atau siapa saja yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan untuk seorang Tersangka atau seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana jenis kejahatan tidak dipersyaratkan untuk terlebih dahulu dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, *mengingat* syarat tersebut --

Hal 35 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



sesuai dengan ketentuan di atas-- hanya berlaku untuk Tersangka atau seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana jenis pelanggaran;

- Sebagaimana telah uraikan sebelumnya, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga Pemohon menurut hukum dikualifikasikan sebagai seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Adapun tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon adalah tindak pidana yang diatur dalam rumusan delik Pasal 351 dan Pasal 422 KUHP;
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP yang merupakan *Lex Superior* dari Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, Penangkapan terhadap Pemohon, menurut hukum dapat langsung dilakukan tanpa harus didahului pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dan yang bersangkutan tidak hadir. Artinya, ada atau tidaknya pemanggilan terlebih dahulu terhadap Pemohon tidak ada relevansinya dengan penangkapan mengingat tindak pidana yang diduga keras dilakukan oleh Pemohon adalah jenis tindak pidana Kejahatan yang didasarkan pada bukti yang cukup;
- Meskipun ketentuan hukum mengatur demikian, namun dalam hal ini Termohon telah memberikan kebijaksanaan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing melalui (i) Surat Panggilan Nomor: SPGL/424/II/2015/Dit Tipidum tanggal 17 Februari 2015, dan (ii) Surat Panggilan Nomor: SPGL/424-A/II/2015/Dit Tipidum tanggal 20 Februari 2015, namun kedua panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon dalam hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP, sehingga prosesnya adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa tindakan penyidik yang mengikuti Pemohon sampai ke lantai 2 (dua) rumah Pemohon pada saat Pemohon berganti pakaian ketika dalam proses penangkapan, hal tersebut dimaksudkan untuk alasan pengamanan dan memastikan agar Pemohon tidak melarikan diri ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan ketika Pemohon



mengetahui dirinya hendak ditangkap, dengan demikian tindakan Termohon bukanlah merupakan pelanggaran prosedur. Selain itu, tindakan tersebut juga dilakukan bukan dalam rangka proses penggeledahan sehingga tidak diperlukan Surat Perintah Penggeledahan. Faktanya penggeledahan baru dilakukan beberapa jam kemudian setelah Pemohon ditangkap dan dibawa ke Bareskrim Mabes Polri (*Penangkapan dilakukan tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, sedangkan Penggeledahan baru dilakukan tanggal 1 Mei 2015 pukul 14.00 WIB*);

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sudah terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon dalam *Alasan Pertama* mengenai tidak sahnya penangkapan terhadap Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

24. Bahwa dalil *Alasan Kedua* tentang penangkapan terhadap Pemohon didasarkan Surat Perintah Penangkapan yang kadaluarsa adalah tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur sebagai berikut:

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”;

Bahwa untuk mengetahui makna atau pengertian pasti mengenai apa yang disebut dengan “Penangkapan” tersebut, harus merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 20 yang mengatur sebagai berikut:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila dapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

- Bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP, maka jelas dapat diketahui bahwa ketentuan periode waktu yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP tersebut (*dalam hal ini periode waktu selama 1 (satu) hari*) adalah periode lamanya seseorang dikekang kebebasannya

Hal 37 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



guna proses penyidikan di dalam masa penangkapan, BUKAN mengatur mengenai lamanya masa atau periode berlakunya suatu Surat Perintah Penangkapan. Di samping itu, dalam peraturan perundang-undangan lain juga tidak ada pengaturan mengenai jangka waktu atau masa berlaku dari suatu Surat Perintah Penangkapan;

- Bahwa tidak diaturnya mengenai batasan waktu masa berlakunya Surat Perintah Penangkapan, dapat dipahami dengan logika hukum bahwa suatu penangkapan terhadap seorang tersangka tidak dapat dipastikan terlaksana pada hari dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penangkapan. Hal tersebut mengingat dalam beberapa kasus yang tersangkanya bersembunyi atau tidak dapat diketemukan, dan baru dapat diketemukan dan dilakukan penangkapan setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa mengenai perbedaan penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan sekiranya telah jelas ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) KUHAP yang menerangkan bahwa surat perintah penangkapan dibuat secara tersendiri dan dikeluarkan sebelum penangkapan. Artinya proses penangkapan dan masa periode penangkapan adalah hal yang berbeda dengan penerbitan Surat Perintah Penangkapan, sehingga masa penangkapan (periode pengekangan kebebasan dalam proses penangkapan) yang ditentukan maksimal 1 (satu) hari adalah berbeda dan tidak ada kaitannya dengan waktu penerbitan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa periode 1 (satu) hari dalam masa penangkapan tersebut maksudnya adalah dihitung sejak saat seorang Tersangka atau seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana ditangkap hingga 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, *in casu* masa penangkapan Pemohon dimulai sejak tanggal 1 Mei 2015 hingga 24 (dua puluh empat) jam berikutnya atau sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
- Bahwa sedangkan mengenai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/19/IV/ 2015/DITIPIDUM tertanggal 24 April 2015 adalah berlaku sejak Surat tersebut diterbitkan hingga proses penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dilaksanakan, sehingga bukan hanya berlaku 1 (satu) hari saja atau hanya sampai dengan tanggal 25 April 2015;

- Bahwa sampai dengan tanggal dilakukan penangkapan terhadap Pemohon yakni tanggal 1 Mei 2015, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/19/IV/ 2015/DITTIPIIDUM tertanggal 24 April 2015 tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pejabat yang berwenang, sehingga masih tetap berlaku secara sah. Oleh karena itu jelas penangkapan terhadap Pemohon didasarkan suatu Surat Perintah Penangkapan yang sah serta tidak mengalami kadaluarsa;
- Bahwa ketentuan masa penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP tersebut di atas yang sebenarnya mengatur masa pengekangan kebebasan dalam proses penangkapan dan bukan mengatur periode berlakunya Surat Perintah Penangkapan, tentunya sudah sangat dipahami oleh Pemohon selaku penyidik dari lembaga KPK yang sebelumnya juga pernah menjadi penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika dalam perkara ini Pemohon telah berusaha memelintir atau membelokkan arti dan makna dari pengaturan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP tersebut;

Perlu ditegaskan, adanya upaya Pemohon untuk memelintir atau membelokkan arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dilakukan Pemohon dalam perkara Praperadilan *aquo*, padahal Pemohon yang pernah berprofesi sebagai penyidik (Kasat Reskrim) pada Kepolisian Republik Indonesia seharusnya sudah sangat paham arti dan makna yang sebenarnya dari peraturan dimaksud tersebut, justru semakin menguatkan dugaan bahwa pengajuan permohonan Praperadilan ini adalah tidak lebih dari sekedar upaya untuk mengganggu dan menghambat Termohon dalam upaya penyidikan terhadap diri Pemohon.

Selain itu, Termohon juga sangat menyayangkan upaya Pemohon yang mencoba memelintir dan membelokkan pengertian serta maksud suatu peraturan perundang-undangan. Tidak menutup kemungkinan apabila sebelumnya Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai penyidik, termasuk ketika bertugas di Polresta

Hal 39 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, maupun pada KPK saat ini, ternyata Pemohon telah sering kali membelokkan atau memelintir makna peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemauan pribadinya, yang akibatnya lebih lanjut adalah proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Pemohon, menjadi tidak akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon adalah untuk tujuan agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, karena faktanya Termohon dalam hal ini tim penyidik langsung berusaha melakukan tindakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, maka telah sangat jelas dapat ditunjukkan jika dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Surat Perintah Penangkapan kadaluarsa adalah suatu dalil permohonan Praperadilan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

V. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA SAH DAN SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU

25. Bahwa dalam Sub Bagian B.3 butir 17-21 halaman 8-9 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya Penahanan terhadap Pemohon dilakukan tidak memenuhi syarat subjektif untuk dilakukan penahanan. Pemohon juga mendalilkan bahwa penahanan Pemohon tidak sesuai dengan prosedur karena didasarkan alasan Pemohon menolak untuk diperiksa di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) padahal dalam Surat Perintah Penangkapan disebutkan akan diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, serta Penahanan dilakukan tanpa melalui mekanisme gelar perkara;

26. Bahwa dalil-dalil mengenai penahanan tidak memenuhi syarat subyektif adalah tidak berdasar hukum, karena:

- Bahwa yang dimaksud sebagai syarat subyektif penahanan adalah adanya kekhawatiran bagi penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan yang menjadi syarat subyektif penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP tersebut juga telah dicantumkan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/10/V/2015/Ditipidum tertanggal 1 Mei 2015 yang dalam hal ini bahkan juga sudah dikutip oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa dalam perkara ini, alasan subyektif yang lebih spesifik adalah adanya kekhawatiran jika Pemohon akan menghilangkan barang bukti, selain itu terdapat kekhawatiran lain bahwa Pemohon akan terus menghindari proses pemeriksaan terhadap dirinya dengan cara berlindung di balik institusi KPK maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dari alasan penolakan Pemohon untuk menghadiri panggilan pemeriksaan, yaitu sedang menjalankan tugas KPK, padahal penyidik KPK jumlahnya cukup banyak atau setidaknya tidak hanya Pemohon saja. Sebenarnya Pemohon dapat saja meminta ijin dalam 1 (satu) hari guna menghadiri pemeriksaan, dan pada hari itu Pemohon dapat sementara melimpahkan pekerjaannya kepada rekannya di KPK, namun demikian Pemohon tetap terus beralasan dengan berlindung di balik institusi KPK guna menghindari pemeriksaan terhadap dirinya, hal mana jika hal tersebut terjadi terus dapat berdampak pada daluwarsanya proses pemeriksaan dugaan perkara pidana terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa alasan sedang menjalankan tugas KPK dan tidak memenuhi panggilan tersebut menurut Termohon adalah alasan yang dicari-cari saja oleh Pemohon, hal mana dapat ditunjukkan melalui fakta yang sekiranya sudah disaksikan langsung oleh Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini, yaitu Pemohon (sdr. NOVEL Bin SALIM BASWEDAN) yang notabene masih bekerja di KPK, dapat datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2015 dan tanggal 29 Mei 2015 untuk menghadiri persidangan perkara Praperadilan *aquo*, meskipun yang bersangkutan telah memberikan kuasa kepada Tim Kuasa Hukumnya;
- Bahwa tanpa bermaksud mengesampingkan adanya syarat subyektif penahanan, namun menurut hukum tindakan hukum khususnya dalam

Hal 41 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini tindakan penahanan dilakukan dengan mengedepankan syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP;

- Bahwa sebagaimana tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon, *in casu* salah satunya Pasal 351 ayat (2) KUHP memiliki ancaman hukuman penjara maksimal selama 5 (lima) tahun, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, seorang Tersangka atas dugaan tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dapat dilakukan penahanan terhadapnya. Terlebih lagi dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon tersebut telah memiliki bukti-bukti yang cukup sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

27. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan penahanan tidak sesuai prosedur karena didasarkan alasan Pemohon menolak untuk diperiksa di Mako Brimob serta penahanan dilakukan tanpa gelar perkara, juga merupakan dalil-dalil atau argumen yang tidak benar, hal mana dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- Bahwa alasan penahanan terhadap Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan proses penyidikan, sehingga tidak ada kaitannya antara penahanan dengan tempat dilakukannya pemeriksaan terhadap Pemohon. Sedangkan, pemindahan Pemohon dari Bareskrim Mabes Polri ke Mako Brimob sendiri, adalah dalam rangka penahanan;
- Bahwa terkait alasan Permohonan Praperadilan Pemohon yang menyatakan bahwa penahanan terhadap Pemohon dilakukan tanpa melalui mekanisme gelar perkara, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena di dalam ketentuan KUHP tidak ada keharusan bagi penyidik untuk melakukan gelar perkara sebelum melakukan proses penahanan;

28. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan penahanan tidak memenuhi syarat subjektif serta tidak sesuai prosedur, sudah seharusnya DITOLAK;

29. TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DALAM PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON;

30. Bahwa dalam Sub Bagian Butir B.4. butir 26-34 halaman 10-11 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang karena tanpa didasari pada surat penangkapan yang sah dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, serta telah dilakukan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak menghormati martabat karena dilakukan pukul 01.00 WIB, dan juga melakukan tindakan menghalangi akses Pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum;

31. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar mengingat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon telah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku serta didasari Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah;

32. Bahwa terkait dalil atau tuduhan Pemohon bahwa Termohon atau penyidik melakukan tindakan yang tidak manusiawi karena melakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB, adalah dalil atau tuduhan yang sama sekali tidak berdasar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sama sekali tidak ada aturan yang menentukan waktu khusus (misalnya pada hari dan jam kerja) untuk dapat dilakukannya penangkapan terhadap subyek hukum yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana. Artinya, penangkapan yang dilakukan pada pukul 01.00 WIB sebagaimana penangkapan terhadap Pemohon dalam perkara ini, bukanlah suatu bentuk pelanggaran hukum;
- Bahwa selama terdapat bukti-bukti yang cukup, seseorang atau tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana dapat dilakukan penangkapan menurut hukum untuk kepentingan pemeriksaan, tanpa dibatasi ketentuan mengenai kapan waktu yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa alasan mengenai mengapa Pemohon ditangkap pada pukul 01.00 WIB, hal tersebut dikarenakan penyidik yang diberi perintah dan tugas untuk melakukan penangkapan, baru dapat menemukan keberadaan Pemohon pada jam tersebut, dan dalam rangka upaya penegakan hukum, selanjutnya begitu keberadaan Pemohon diketemukan maka langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Pemohon tersebut faktanya juga dilakukan tanpa adanya tindakan kekerasan terhadap Pemohon

Hal 43 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun cara-cara yang merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai manusia, melainkan dengan cara yang patut dan wajar;

- Sebagai tambahan, mohon perhatian Hakim Yang Mulia bahwa tindakan Termohon ketika melakukan penangkapan terhadap Pemohon adalah patut, wajar dan manusiawi serta memperhatikan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Sedangkan, Pemohon pada saat menjabat sebagai Kasatserse justru telah melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi bahkan bisa dikatakan brutal, yakni membawa keluar dari tahanan beberapa tersangka (*yang telah ditangkap dan ditahan sebelumnya*) ke suatu tempat pada malam hari dengan kondisi terborgol, lalu ditembak satu persatu kakinya dalam jarak dekat;

33. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan menghalangi Pemohon untuk memperoleh akses adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta tidak berdasar, hal mana dapat diuraikan dalam penjelasan, sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 1 Mei 2015 pukul 00.30 WIB, kemudian Pemohon tiba di kantor Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 1 Mei 2015 lebih kurang pukul 01.10 WIB;
- Bahwa Penasihat Hukum Pemohon faktanya baru tiba di kantor Bareskrim Mabes Polri tanggal 1 Mei 2015 sekitar lebih kurang pukul 04.45 WIB, dimana pada saat itu sudah memasuki waktu sholat Subuh dan penyidik serta Pemohon akan melakukan ibadah sholat Subuh berjamaah. Karena alasan tersebut, Penasihat Hukum Pemohon diminta untuk menunggu sebentar sampai dengan selesainya ibadah sholat Subuh. Bahwa kemudian setelah ibadah sholat subuh berjamaah selesai dilaksanakan, sekitar lebih kurang Pukul 5.30 WIB, Penasihat Hukum Pemohon sudah bertemu dan mendampingi Pemohon. Selanjutnya, sebelum pemeriksaan dilakukan penyidik meminta Surat Kuasa dari Penasihat Hukum, akan tetapi justru Penasihat Hukum Pemohon menolak memberikan salinan/fotokopi dengan alasan karena dari jumlah 63 (enam puluh tiga) nama penasihat hukum baru sekitar 2 (dua) orang yang sudah menandatangani Surat Kuasa. Pada saat itu, Penasihat Hukum meminta waktu untuk menunggu rekan-rekannya yang belum



tandatangan dan akan memberikan salinan/fotokopi Surat Kuasa tersebut setelah seluruhnya tandatangan di Surat Kuasa;

- Termohon memberikan kebijakan untuk menunggu sebagaimana permintaan dari Penasihat Hukum, namun hingga pukul 10.00 WIB Penasihat Hukum tetap tidak kunjung memberikan salinan atau fotokopi surat kuasa dengan alasan yang tandatangan baru ada 4 (empat) orang. Untuk selanjutnya, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/V/2015/Dit Tipidum tanggal 1 Mei 2015 atas nama NOVEL Bin SALIM BASWEDAN (Pemohon) untuk menempatkan Pemohon di Rutan Cabang Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) Polri;
- Oleh karena itu, terbukti bahwa Termohon atau penyidik tidak pernah melakukan upaya-upaya guna menghalangi Pemohon dalam memperoleh bantuan hukum atau bertemu dengan Penasihat Hukumnya, justru ketidaksiapan Penasihat Hukum Pemohon sendiri sebagaimana disebut di atas, yang menyebabkan proses pemeriksaan menjadi terhambat;

34. Bahwa terkait Pemohon yang diterbangkan ke Bengkulu untuk menjalani proses rekonstruksi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam butir 33 halaman 11 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, menurut Termohon hal tersebut tidak relevan dengan pokok materi permohonan Praperadilan *aquo*, yang mempermasalahkan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon dimaksud seharusnya ditolak;

VI. PEMOHON TIDAK BERHAK ATAS GANTI KERUGIAN MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL, KARENA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU (BUKAN PERBUATAN MELAWAN/ MELANGGAR HUKUM)

35. Bahwa pada Bagian C butir 35-38 halaman 11 Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, Pemohon mendalilkan berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk sejumlah uang untuk dirinya dan institusi, atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat penangkapan dan penahanan terhadap dirinya yang dilakukan secara

Hal 45 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



melawan/melanggar hukum, yaitu (i) kerugian materiil berupa terhambatnya bisnis yang sedang dijalankan istri Pemohon (*posita butir 36*), dan (ii) kerugian immateriil terhambatnya upaya Pemohon untuk menegakkan citra lembaga penegak hukum (*posita butir 37*);

36. Sebagaimana dijabarkan pada uraian-uraian sebelumnya, dalam perkara ini telah sangat jelas, bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon bukanlah suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, melainkan telah sesuai dengan hukum yang berlaku guna menegakkan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemohon menurut hukum tidak berhak atas ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil atas proses penangkapan dan penahanan tersebut;

37. Bahwa meskipun demikian, demi kepentingan pembelaan dari Termohon dalam perkara Praperadilan ini, perlu disampaikan tanggapan terhadap bentuk kerugian yang didalilkan Pemohon, sebagai berikut:

- i) Bahwa terhadap bentuk kerugian materiil yang didalilkan Pemohon berupa terhambatnya bisnis yang sedang dijalankan istri Pemohon, menurut hemat Termohon adalah sangat mengada-ada dan tidak relevan dengan perkara Praperadilan. Oleh karena itu, dalil mengenai adanya kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon tersebut di atas harus ditolak;
- ii) Mengenai adanya kerugian immateriil berupa terhambatnya Pemohon untuk menegakkan citra lembaga penegak hukum, adalah tidak relevan dan tidak berdasar. Dalam hal ini, jika lembaga penegak hukum yang dimaksud Pemohon adalah KPK yang menjadi tempat Pemohon bekerja, maka menurut hemat Termohon hal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja KPK. Begitu pula citra KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi juga tidak akan terganggu dengan adanya penangkapan dan penahanan Pemohon, hal tersebut dikarenakan dalam perkara ini, Pemohon diduga melakukan tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi tugas utama dari KPK;

Bahwa sebaliknya, penyidikan terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana yang diduga ia lakukan pada saat bertugas di Polresta



Bengkulu justru akan semakin memperkuat penegakan hukum dan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia itu sendiri. Proses ini nantinya akan menjamin rasa aman, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat, serta menjadi contoh dan suri teladan bagi aparat penegak hukum lain, khususnya penyidik, agar tidak sewenang-sewenang terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi subyek hukum yang ditetapkan jadi tersangka dalam dugaan suatu tindak pidana;

Proses pidana terhadap Pemohon, akan menunjukkan bahwa jika aparat penegak hukum melakukan tindakan keji dan sewenang-wenang (*in casu menembak dari jarak dekat kaki para tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan sebelumnya dalam kondisi tangan terborgol*), tetap tidak akan lepas dari jeratan hukum, meskipun yang bersangkutan adalah pegawai KPK;

Oleh sebab itu, maka alasan adanya kerugian immateriil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Praperadilannya tersebut, sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa setiap warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar secara hukum tentu berhak memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui Lembaga Praperadilan. Namun sama sekali tidak boleh menggunakan Lembaga Praperadilan sebagai panggung untuk penggiringan opini, apalagi upaya penggiringan opini tersebut sangat menyesatkan dan berada diluar sistem hukum. Kiranya Bapak Hakim perkara *a quo* berkenan menjaga kemurnian Lembaga Praperadilan dari upaya-upaya penggiringan opini tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Termohon tersebut diatas, mohon Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Hal 47 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/IV 2015/Dit Tipidum tanggal 24 April 2015 dan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/V/2015/Dit Tipidum tanggal 1 Mei 2015 atas nama NOVEL Bin SALIM BASWEDAN (Pemohon) adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan ke hadapan Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo*. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Yang Mulia Hakim di dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (hari Senin tanggal 25 Mei 2015), Pemohon hadir didampingi kuasanya, Alghiffaril Aqsa, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Asfinawati, S.H., Bahrain, S.H., Moch. Ainul Yaqin, S.H., Muji Kartika Rahayu, S.H., Nurcholish Hidayat., Yati Andriyaani, S.H., dan Yulius Ibrani, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2015, sedangkan Termohon tidak hadir, tetapi pada hari persidangan tanggal 29 Termohon hadir diwakili oleh Kuasanya Brigjen Pol. Ryky HP Sihotang, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat permohonannya yang sudah dipebaiki yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Bukti P-1: Foto copy Laporan Polisi No. Pol: LP-A/1265/X/2012/ Dit Reskrim Um, tanggal 01 Oktober 2012 (tidak ada asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2: Foto copy Pedoman Administrasi Penerbitan Nomor Register Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (dari internet);
3. Bukti P-3: Kliping Media, Perjalanan Kasus Tersangka Irjen Djoko Susilo;
4. Bukti P-4: Kliping Media: Novel Penyidik Gemilang yang Tersandung Kasus;
5. Bukti P-5: Kliping Media : Djoko Susilo Klaim Minta Cicak vs Buaya Dihentikan;
6. Bukti P-6: Kliping Media : Keluarga Korban Tidak Laporkan Kasus Novel;
7. Bukti P-7: Surat Badan Reserse Kriminal Poiri Perihal Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum tertanggal 24 April 2015;
8. Bukti P-8: Kliping Media : Poiri: Surat Penangkapan dari Kabareskrim Bukan Intervensi;
9. Bukti P-9: Kliping Media: Poiri Bantah Kabareskrim Intervensi Kasus Novel Baswedan;
10.

||

Bukti P-10: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Novel Baswedan Tanggal 1 Mei 2015;
11. Bukti P-11: Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/V/2009/ Reskoba;
12. Bukti P-12: Rekarnan Pernyataan Kabareskrim Budi Waseso;
13. Bukti P-13: Transkrip Pernyataan Kabareskrim Budi Waseso;
14. Bukti P-14: Rekarnan Penangkapan Novel Baswedan (Rimanews);
15. Bukti P-15: Transkrip Penangkapan Novel Baswedan;
16. Bukti P-16: Surat Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Perihal Permohonan Bantuan Menghadirkan Saksi a.n Yuri Siahaan dan Tersangka a.n. Novel Bin Salim Baswedan tertanggal 17 Februari 2015;
17. Bukti P-17: Surat Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Perihal Panggilan Nomor S.Pgl/424/II/ 2015/Dittipidum a.n Novel Bin Salim Baswedan tertanggal 17 Februari 2015;
18. Bukti P-18: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Perihal Surat Panggilan Nomor B-1355/01-55/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015;

Hal 49 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19: Peraturan KPK Nomor 06. P.KPK Tahun 2006 tentang; Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
20. Bukti P-20: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Surat Panggilan Nomor B-1355/01- 55/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 dari Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Bukti P-21: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Surat Panggilan Nomor B-1355/01-55/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 dari Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Bukti P-22: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Perihal Surat Panggilan Nomor B-1355/01-55/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 dari Komisi Kepolisian Nasional;
23. Bukti P-23: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Perihal Surat Panggilan Nomor B-1355/01-55/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 dari Kombes Prio Soekotjo;
24. Bukti P-24: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Perihal Surat Panggilan Nomor B-1355/01-55/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 dari Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri;
25. Bukti P-25: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Perihal Surat Panggilan Nomor B-1355/01-55/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 dari Presiden Republik Indonesia;
26. Bukti P-26: Kliping Media: Novel Baswedan Sudah Dipanggil Jumat Pekan Lalu, Tapi Tak Datang (18 Februari 2015);
27. Bukti P-27: Kliping Media : Polri Panggil Penyidik KPK Nove Baswedan Sebagai Tersangka;
28. Bukti P-28: Kliping Media: Novel Baswedan Tidak Bisa Penur Panggilan Bareskrim (26 Februari 2015);
29. Bukti P-29: Kliping Media: Pak Badrodin Menerima Alasan Novel Tak Hadiri Pemeriksaan;
30. Bukti P-30: Cliping Media : Jenderal Badrodin Bisa Menerima alasan Novel Tak Hadiri 2 Panggilan Bareskrim;
31. Bukti P-31: Kliping Media: Ada Kegiatan Lain, Novel Baswedan Tak Penuhi Panggilan Bareskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32: KPK Kirim Surat ke Polri Soal Pemeriksaan Novel Baswedan;
33. Bukti P-33: Surat Badan Reserse Kriminal Polri Perihal Surat I Panggilan ke II atas nama Novel Bin Salim Baswedan Nomor: S.Pgl/424.a/n/2015/Dittipidum tertanggal 20 Februari 2015;
34. Bukti P-34: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Perihal Surat Panggilan Nomor B-1680/01-55/02/2015 tertanggal 26 Februari 2015;
35. Bukti P-35: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korups Perihal Surat Panggilan Nomor B-1680/01 55/02/2015 tertanggal 26 Februari 2015 dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
36. Bukti P-36: Tanda Terima Surat Komisi Pemberantasan Korup: Perihal Surat Panggilan Nomor B-1680/01 55/02/2015 tertanggal 26 Februari 2015 dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;
37. Bukti P-38: Tiket Elektronik Garuda Indonesia Nomor 126 j 2466257477 atay nama penumpang Mr. Novel dengan tujuan Manado - Jakarta tanggal 18 Februari 2015;
38. Bukti P-38: Tiket Elektronik Garuda Indonesia Nomor 126 2466257470 atas nama penumpang Mr. Novel dengan tujuan Jakarta - Manado tanggal 16 Februari 2015;
39. Bukti P-39: Invoice PT. Multi Wisata Tours and Travel tertanggal 20 Februari 2014
40. Bukti P-40: Pas Masuk Pesawat a.n Novel;
41. Bukti P-41: Surat perintah Penahanan Nomor : SP Han/10/V/2015/ Dittipidum tertanggal 1 Mei 2015;
42. Bukti P-42: Presensi Novel Baswedan tanggal 17 sampai 26 Februari 2015
43. Bukti P-43: Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun dari Kapolri
44. Bukti P-44: Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Dharma Nusa dari Presiden Republik Indonesia;
45. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lancana Ksatria Tamtama dari Kapolri;
46. Bukti P-46: Piagam Penghargaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perikanan dari Kapolda Bengkulu;

Hal 51 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-47: Surat Keputusan tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Resort Kota Bengkulu untuk Novel Baswedan;
48. Bukti P-48: Piagam Penghargaan dalam Operasi Cinta Meunasah 1-2000 DARI Kapolda Aceh;
49. Bukti P-49: Piagam Penghargaan atas Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan dari Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam;
50. Bukti P-50: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/PID/PRAP/2014/juPNJKT.SEL;
51. Bukti P-51: Kliping Media : Tim Pengacara Sulit Temu Novel Baswedan;
52. Bukti P-52: Kliping Media : Setelah Dua Jam, Pengacara Belum Dapat Temui Novel Baswedan di Bareskrim;
53. Bukti P-53: Kliping Media: Penyidik tak Izinkan Pengacara Temui Novel Baswedan;
54. Bukti P-54: Daftar Hadir Novel Baswedan 20 - 30 April 2015;
55. Bukti P-55: Formulir Permintaan Cuti Novel Baswedan tanggal 25 Mei dan 29 Mei s.d 1 Juni 2015;
56. Bukti P-56: Kutipan Buku Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali hlm 13-14;
57. Bukti P-57: Kutipan Buku Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali hlm 128-131;
58. Bukti P-58: Kutipan Buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm 53-56;
59. Bukti P-59: Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
60. Bukti P-60: Lampiran Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-61: Lampiran Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tentanc Standar Operasional Prosedur Penahanan;
62. Bukti P-62: Lampiran Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosed Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka ;
63. Bukti P-63: Lampiran Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tentang Standar Operasional Prosedur Pemanggilan;
64. Bukti P-64: Putusan Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.SMG;
65. Bukti P-65: Putusan Nomor I/Pid.Pra/2014/PN.TTN;
66. Bukti P-66: Pasal 21(1) dan 21 (4) dan Pasal 1 (17) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
67. Bukti P-67: Pasal 44 dan 5 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
68. Bukti P-68: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
69. Bukti P-69: Pasal 1, 5 20 dan 56 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;
70. Bukti P-70: Pasal 5 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara;
71. Bukti P-71: Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2013;
72. Bukti P-72: Catatan KontraS terhadap kinerja POLRI pada hari bhayangkara Polri ke-68;
73. Bukti P-73: Kliping Media : Kopolnas : 7 Ribu Kasus yang Dilaporkan ke Polri di 2014 Masuk "Peti Es";
74. Bukti P-74: Pers Rilis LBH Makassar: Mandeknya Penegakan Hukum Atas Kasus-Kasus Kekerasan Aparat Keamanan Adalah Bukti Gagalnya Reformasi Kepolisian;
75. Bukti P-75: Kliping Media : Dirtipidum Brigjen Herry Prastowo 3 Kali Mangkir dari Panggilan KPK;

Hal 53 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P-76: Kliping Media : Novel Baswedan Ditangkap : Penandatanganan Surat Perintah Penangkapan Pernah Mangkir dari Panggilan KPK;
77. Bukti P-77: Laporan Tahunan KPK 2012 ;
78. Bukti P-78: Surat Panggilan Nomor: Spgl – 254/23/01/2015 tanggal 15 Januari 2015, (ada aslinya);
79. Bukti P-79: Surat panggilan Nomor: Spgl -334/23/01/2015 tanggal 21 Januari 2015, (ada aslinya);
80. Bukti P-80: Surat Nomor : B/43/I/2015/Dit Tipidum tanggal 26 Januari 2015 (ada aslinya);
81. Bukti P-81: Surat Panggilan Nomor: Spgl – 549/23/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 (ada aslinya);
82. Bukti P-82: Surat Penundaan Waktu Pemeriksaan tanggal 3 Februari 2015 (ada asli);
83. Bukti P-83: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 (Foto Copy asli tidak ada);
84. Bukti P-84 :Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, (asli tidak ada);
85. Bukti P-85: Buku Daftar tentang pidana dan pemberian hadiah atas nama Letda Pol Novel Baswedan NRP 77060653:
86. Bukti P-86 a: Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asian Tenggara)
87. Bukti 86 b : Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asian Tenggara (Charter of the Association of Southeast Asian Nations);
88. Bukti P-87: Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol: SKPD/10/VI/2004/P3D/ yang dikeluarkan oleh Kapolres Kota Bengkulu, tanggal 25 Juni 2009 (asli);
89. Bukti P-88 : Fact Sheer No. 26, The Working Group on Arbitrary Detention, yang dikeluarkan pada bulan Mei 2000 (asli);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WISNU BROTO

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank G Trust Indonesia dan saksi sebagai ketua RT 003 RW. 010 Kelapa Gading, tinggal beda 2 rumah dengan saksi;
- Bahwa waktu itu kira-kira jam 24.00 WIB saksi mendengar ketukan berkali-kali, isteri saksi keluar rumah dan masuk lagi mengatakan ada banyak Polisi diluar, salah seorang berpakaian dinas, kemudian saksi keluar dan polisi memberikan surat tugas penangkapan, saksi tahu itu surat penangkapan karena saksi membacanya;
- Bahwa setelah diberikan surat penangkapan, saksi melihat diluar ada yang berseragam polisi satu orang tetapi yang lain banyak yang berpakaian preman dan didalam surat penangkapan itu ada surat tugas kepada 13 orang AKBP yang saya tidak hafal;
- Bahwa setelah itu saksi diminta untuk mengantar ke kediaman Pemohon, kemudian saksi mengantar dan saksi diminta mengetuk pintu tetapi ternyata gerendel pintu rumah luar tidak dikunci sehingga saksi bisa membukanya, dan setelah saksi mengetuk berkali-kali tidak lama kemudian Pemohon keluar dan begitu melihat saya beliau akan kaget dan buru-buru membukakan pintu, begitu pintu terbuka barulah polisi masuk kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat waktu Pemohon dibawa pergi diruang tamu, waktu itu ada jam menunjukkan pukul 00.30 WIB, perkiraan datang pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Polisi masuk kerumah dipersilahkan masuk oleh Pemohon, dan duduk di ruang tamu lalu Pemohon membaca surat penangkapan itu, lalu Pemohon bilang "Kenapa harus malam-malam, siangpun saya akan layani, gak usah siang, telepon pun saya akan datang";
- Bahwa setelah membaca surat itu beliau (Pemohon) diminta tanda tangan tetapi Pemohon tidak mau tanda tangan. Lalu Pemohon diminta untuk ikutt kemudian Pemohon minta ijin untuk ganti pakaian karena ia memakai celana pendek dan kaos oblong, lalu Pemohon ke lantai dua rumahnya, dan karena dianggap lama tidak turun-turun, beberapa orang polisi menyusul Pemohon ke lantai dua, saksi diajak tetapi saksi tidak mau;

Hal 55 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa setelah ditunggu sebentar kemudian Pemohon turun sudah memakai baju koko lalu langsung dibawa keluar;
- Bahwa Pemohon tidak mau tandatangan surat penangkapan karena Pemohon bilang saya tidak merasa ada panggilan satu, dua, kok tiba-tiba ada panggilan yang ketiga. Pemohon minta Pak RT saja yang tanda tangan, lalu saksi tanya kepada Pemohon apa yang saksi tulis, Pemohon bilang tulis saja sebagai tanda terima dan tanda kesaksian ada penangkapan di hari itu;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan polisi di lantai dua karena saksi menunggu di ruang tamu;
- Bahwa kira-kira 5 menit Polisi di lantai dua, lalu turun bersama Pemohon, setelah itu Pemohon dibawa pergi. Waktu itu kendaraan Polisi kira-kira ada 6 mobil dan 3 sepeda moyor;
- Bahwa waktu itu Polisi yang masuk rumah Pemohon ada ada 4 orang yang lainnya di luar;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan surat penangkapan kepada isteri Pemohon setelah isteri Pemohon turun, saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT disitu Pemohon jamaah selalu berdampingan sholat Subuh, beliau tiada hari tanpa sholat dan disana dikenal sekali, kalau diajarkan kerja bakti beliau juga mau berkotor-kotor dengan tanah, ada orang meninggal beliau juga ikut membantu, ketika saya sakit stroke beliau juga datang bersama isterinya. Menurut saya Pemohon adalah orang yang santun, tidak pernah beliau mengatakan saya ini polisi atau KPK, setelah kejadian itu baru saya tahu beliau Polisi;
- Bahwa ketika Pemohon pulang saksi tahu, saksi dan Jamaah mesjid serempak membacakan sholawat, dan mereka mengiringi Pemohon menuju ke mesjid;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat ada surat penggeledahan, saksi hanya melihat surat penangkapan saja;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan itu penyidik ada memberikan surat perintah penangkapan terhadap pemohon untuk dibaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang pemohon dibawa ada dititipkan surat perintah penangkapan untuk keluarga Pemohon. Benar ketika itu saksi menerima;
- Bahwa ketika polisi masuk kerumah Pemohon, saksi tidak mendengar pembicaraan apa yang disampaikan Polisi kepada Pemohon, saksi hanya melihat polisi menunjukkan surat perintah penangkapan yang langsung dibaca oleh Pemohon;
- Bahwa lamanya waktu antara Pemohon naik ke lantai dua dengan petugas yang menyusulnya ke lantai dua tidak sampai 5 menit, setelah Pemohon minta ijin ke atas untuk ganti baju, 2 atau 3 menit belum turun polisi langsung menyusul ;
- Bahwa polisi yang naik ke atas 2 atau 3 orang ;
- Bahwa penyidik yang masuk ke rumah Pemohon ada 4 orang mereka tidak mengenalkan nama masing-masing;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon pulang ke rumahnya keesokan harinya, yaitu sore hari menjelang maghrib, Pemohon langsung sholat ;
- Bahwa diperlihatkan surat perintah penangkapan (P-11) kepada saksi, saksi mengatakan bahwa benar tanda tangan yang tertera di dalamnya adalah tandatangan saksi;
- Bahwa yang disampaikan polisi kepada saksi adalah surat perintah penangkapan, saya melihat penangkapannya, ini saya menerima karena Pemohon tidak mau menanda tangani, tanggalnya 1 Mei 2015;
- Bahwa saksi masih ingat wajah-wajah polisi yang datang saat itu, dari Kuasa Pemohon tidak ada yang datang kerumah Pemohon ketika itu;
- Bahwa dari polisi yang datang waktu itu ada yang merekam, orangnya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi mengantar petugas kerumah Pemohon, pada saat pengetukan pintu tidak ada terjadi kekerasan oleh petugas polisi di rumah Pemohon;
- Bahwa setelah turun dari lantai dua Pemohon tidak ada dipasang borgol oleh petugas kepolisian dan Pemohon tidak ada diseret Petugas;
- Bahwa Pemohon dibawa Petugas tidak menggunakan mobil tahanan tetapi menggunakan mobil Kijang Innova atau Avanza;

Hal 57 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu menuju ke mobil Pemohon berjalan sendiri tidak ada dipegang tangannya oleh Petugas dan dengan sopan petugas membawa Pemohon ke mobil;
- Bahwa pada waktu Pemohon menolak untuk menanda tangani beraita acara penangkapan, tidak ada reaksi dari penyidik membentak atau memarahi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon orangnya santun, baik dan bermasyarakat;

2. Saksi TAUFIQ BASWEDAN

- Bahwa pada waktu Pemohon didatangi Polisi pada tanggal 1 Mei 2015, saksi tidak ada di rumah Pemohon, saksi ada di rumah saksi sendiri di Tanah Abang, kira-kira jam 01.00 WIB saksi ditelpon istri Pemohon memberikabar bahwa Pemohon didatangi polisi dari Bareskrim;
- Bahwa setelah menerima kabar tersebut sekitar pukul 05.00 WIB saksi datang ke Bareskrim di bagian Reskrim;
- Bahwa saksi sampai pukul 05.00 WIB, saksi bertemu tim lawyer dan rekan saksi yang menunggu di depan karena belum bisa masuk dan belum bisa bertemu (dengan Pemohon);
- Bahwa yang mengatakan kami belum bisa masuk adalah polisi penjaga-penjaga yang ada didepan, alasannya macam-macam: Pemohon, kami tidak tahu, perintah pimpinan tidak bisa masuk;
- Bahwa sekira jam 06.30 WIB - 07.00 WIB Bareskrim Budi Waseso kompers di depan dengan banyak wartawan, saksi dan usman Hamid mendekati dan Usman Hamid bertanya: Pak kami izin mau bertemu Novel. Dijawab: oh silahkan, dilahkan masuk;
- Bahwa kemudian saksi dan Usman Hamid dan tim lawyer sekitar 5 – 6 orang dibawa masuk ke lantai 3 (tiga) dan bertemu dengan Novel sampai pukul 11.00 WIB;
- Bahwa waktu itu Pemohon disodori berita acara penangkapan, tetapi Pemohon tidak mau tandatangan, kemudian pemohon disodori berita acara pemolakan penanda tangan penangkapan;
- Bahwa karena tidak ada proses pemeriksaan (BAP), maka saksi, tim lawyer, pemohon mita supaya pemohon diperiksa, Penyidik menjawab: kami akan periksa nanti di Mako Brimob;



- Bahwa kami tanyakan mengapa harus di Mako Brimob, inikan hari libur, tempatnya sepi, disini ruangan juga besar, kenapa tidak diperiksa disini?, dijawab: ini perintah pimpinan;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB penyidik keluar ruangan dan kembali lagi dengan membawa surat perintah penahanan, dan disampaikan: ini ada surat perintah penahanan – Pemohon (Novel) akan dibawa ke Mako Brimob untuk ditahan;
- Bahwa waktu itu Pemohon menandatangani berita acara penolakan benandatanganan berita acara penangkapan;
- Bahwa pada waktu dipindahkan dari ruang penyidik menuju Mako Brimob, Pemohon dikawal banyak orang dan diborgol;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB saksi dan tim Lawyer diizinkan masuk dan bertemu dengan pemohon (Novel) di ruang tahanan Mako brimob, dan bicara dengan Pemohon selama lebih kurang 30 menit, jam 15.30 WIB saksi dan tim Lawyer keluar adrp Mako Brimob;
- Bahwa 20 menit kemudian saksi dan tim Lawyer mendapat kabar dari teman saksi dan dari Kepala Rutan Mako Brimob bahwa Pemohon baru saja dibawa ke Pondok Cabe untuk diterbangkan ke Bengkulu;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB saksi di SMS (Penyidik) bahwa akan dilakukan rekontruksi dan saksi diminta untuk hadir di Bengkulu dalam rangka untuk mengikuti proses rekontruksi;

3. Saksi Dr. ABRAHAM SAMAD, SH, MH

- Bahwa benar Bareskrim ada mengirim surat panggilan untuk Pemohon yang dialamatkan ke kantor KPK, untuk diperiksa, pada tanggal 17 Februari 2015 pimpinan KPK mengirim surat kepada Bareskrim menjawab panggilan dari Kombes Priyo Sukoco Kasubdit II Tindak Pidana Umum Polri;
- Bahwa surat bukti P-18 diperlihatkan kepada saksi, saksi menerangkan bahwa sebelum surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh salah satu pimpinan terlebih dahulu diadakan Rapim yang dihadiri seluruh pimpinan termasuk saksi, dalam Rapim itulah diputuskan kita harus mengirim surat kepada penyidik;

Hal 59 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa pertimbangan pimpinan sehingga isi suratnya memutuskan Pemohon tidak bisa menghadiri panggilan penyidik pada tanggal 20 Februari:
 1. Ketika surat panggilan datang tanggal 17 Februari 2015, Sdr. Novel sedang berada di Manado, sejak tanggal 16 Februari 2015, melaksanakan tugas dari KPK, jadi tidak memungkinkan Sdr. Novel mengadiri panggilan penyidik pada tanggal 20 Februari 2015;
 2. Kebiasaan KPK jika menugaskan penyidik ke suatu daerah, mengambil spase waktu 3 – 4 hari, kalau panggilannya tanggal 20 Februari 2015 sudah diperkirakan ia akan kesulitan untuk hadir;
 3. Pimpinan KPK sebenarnya berkesimpulan pada saat terjadi panggilan, bahwa pada tahun 2012 berkaitan dengan kasus ini sudah pernah dirembukkan antara pimpinan Polri (Timur Pradopo) dengan saksi sebagai Ketua KPK, dirundingkan di Wisma Negara oleh Bpk Presiden SBY dan Menteri Sekretaris Negara Pak Sudi Silalahi. Hasilnya diputuskan Presiden memerintahkan pimpinan Polri untuk menghentikan kasus Novel Baswedan karena dianggap tidak tepat timengnya, itu ekspilisit disampaikan oleh Pak SBY kepada pimpinan Polri. Hal tersebut ditindak lanjuti oleh Pak Timur Pranopodengan langsung menghentikan kasusnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Pak Timur Pranopo yang digantikan oleh Pak Sutarman, saksi menanyakan lagi kasus Novel Baswedan karena ada rencana 27 orang Polri yang ingin mengajukan pensiun dini dan memilih menjadi pegawai tetap KPK termasuk Novel Baswedan. Pak Sutarman secara ekspilisit mengakui keputusan di masa lalu yang sudah diambil pak Timur Pranopo menjadi keputusan institusi bukan keputusan pribadi, oleh karena itu mereka menganggap perkara Novel sudah selesai, karena itulah permohonan ijin Novel dan yang lainnya untuk pengsiun dini dan memilih menjadi pegawai KPK dikabulkan;



- Bahwa mekanisme yang ada di KPK, seruruh pegawai yang akan keluar kantor harus mendapat izin pimpinan KPK, termasuk panggilan yang sifatnya panggilan untuk pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 Bareskrim mengirim surat panggilan ulang supaya Noverl hadir pada tanggal 26 Februari 2015, pimpinan KPK mengirim surat jawaban yang agak mirif untuk meminta penundaan;
- Bahwa peristiwa yang sedang dituduhkan kepada Pemohon terjadi pada tahun 2014, Novel Baswedan diterima sebagai pegawai tetap PKP tahun 2014 karena KPK menganggap kasus Novel sudah clear;
- Bahwa pada tahun 2015 Novel Baswedan ditetapkan kembali sebagai tersangka, yaitu setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK;
- Bahwa kasus Novel sudah dihentikan pada tahun 2012, tapi saksi tidak pernah melihat ada surat penghentian penyidikan;
- Bahwa ketika merapatkan soal panggilan semua dipertimbangkan termasuk dimasa lalu sudah ada putusan juga dirapimkan;
- Bahwa didalam surat jawaban KPK tidak ada secara eksplisit memberitahukan kepada penyidik kapan kiranya yang bersangkutan (Novel) selesai melaksanakan tugas dan siap dipanggil;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Deputi, bahwa kalau Pemohon sudah kembali ke Jakarta tanyakan kepada dia (Novel) kapan dia punya kesiapan waktu, tapi perkembangannya saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah non aktif sebagai ketua KPK;

4. Ahli FRANZ VON MAGNIS SUSENO

- Bahwa ahli adalah dosen di Yayasan Pendidikan Triakarya Badan Hukum yang menyelenggarakan Sekolah Tinggi Filsafat, ahli dibidang filsafat etika dan mengajar etika di berbagai Perguruan Tinggi;
- Bahwa Perbedaan antara kode etik dan etika pada umumnya adalah kode etik adalah macam norma-norma yang dalam prodesi tertentu ditetapkan bersama, sedangkan etika pada umumnya menyangkut segenap orang, segenap situasi karena selalu memunculkan pertanyaan itu baik atau buruk dan tindakan apapun manusia itu bisa baik atau buruk, didalam rangka misalnya penegakan hukum

Hal 61 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



pandangan etika pada umumnya adalah misalnya apakah ini terasa adil, apa itu wajar dan sebagainya pada kejujuran ;

- Bahwa yang berhak menilai perasaan adil, baik dan tidak baik itu kita semua berhak menilai, setiap orang setiap masyarakat bisa menilai tentu juga yang bisa menilai adalah para ahli etika tetapi mereka tidak punya hak lebih daripada orang biasa, didalam perkara yang menyangkut hukum tentu saja Hakim menilai juga etikanya dalam rangka hukum dan kadang-kadang juga ada komisi-komisi etika yang menilai sesuatu misalnya apakah sesuai dengan kode etik etika, tetapi pada dasarnya etika itu sangat umum, setiap orang akan menilai, belum tentu benar penilaiannya;
- Bahwa kriteria umum penilaian baik dan tidak baik tentu tergantung dari situasi tapi dalam etika pada hakekatnya dan orang biasa dengan pendidikan biasa juga tahu kita membedakan antara baik dan buruk, yang baik harus dilakukan yang buruk tidak. Dalam banyak hal menyangkut hukum yang menjadi kriteria terutama adalah keadilan, apakah itu adil atau tidak, etika juga adalah misalnya apakah tindakan seseorang menguntungkan atau merugikan masyarakat seluruhnya karena kita tidak hidup untuk kita sendiri tetapi dalam tanggung jawab bersama ;
- Bahwa cara menilai sebuah tindakan itu bermanfaat bagi masyarakat umum atau hanya bermanfaat bagi masyarakat sedikit dapat dilihat dari segala macam kemajuan, apakah itu memajukan seseorang itu bisa menjadi hanya memberi semangat, mendorong, menghibur bisa berarti membantu, bisa berarti membangun struktur, bisa berarti misalnya Polisi membantu orang supaya ia merasa aman;
- Bahwa kalau advokat yang etis itu mudah dirumuskan pada umumnya, tentu dia tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak mau menjatuhkan lawannya dengan berbohong, dilain pihak dalam hukum harus punya pembagian antara advokat dan jaksa, jaksa itu secara etis tidak wajib memperhatikan pembelaan orang yang didakwa, sebaliknya pembela tidak wajib untuk mengemukakan pelanggaran, jadi itu membantu supaya tidak ada konflik pendekatan, sehingga yang membela terdakwa ia mengajukan secara jujur dan benar yang



meringankan membela dia, jaksa sendiri mengajukan dengan benar dan jujur yang dia tuduhkan sebagai pelanggaran;

- Bahwa penegak hukum harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, tidak sewenang-wenang, selalu harus ada minimum kekerasan, orang bisa dibawa tidak perlu dipegang hingga biru dibagian tertentu, apalagi di pukul. Orang yang mau ditangkap tidak mau ikut tidak perlu didorong apalagi di borgol kecuali ada alasan untuk itu, karena penegak hukum adalah pihak dalam negara satu-satunya yang berhak memakai kekerasan. Pihak lain tidak boleh memakai kekerasan. Penegak hukum misalnya Polisi berhak memakai kekerasan tapi hanya kalau perlu. Penegak hukum berhak membawa orang ke pemeriksaan. Tidak ada orang yang bisa membebaskan diri dari pemeriksaan, tidak boleh atas alasan pribadi, misalnya emosi, kepentingan sendiri itu lawan saya lalu dipukul, balas dendam dan sebagainya, itu semua tentu tidak etis ;
- Bahwa hubungan antara etika dan hukum, hukum adalah norma-norma yang dipasang oleh negara dan tidak boleh dilanggar, pelanggarannya akan ditindak negara. Dari sudut etika yang muncul sebagai masalah tuntutan inti keadilan. Tidak selalu UU atau aturan-aturan terasa adil atau misalnya Undang-Undang cocok pada umumnya tetapi dalam kasus tertentu terasa tidak benar, disitu sistem hukum biasanya mengenal yang disebut Yurisprudensi, Hakim kadang-kadang bisa mengambil keputusan yang tidak seluruhnya mengikuti peraturan, misalnya seorang tua mencuri kayu, pencurian jelas ada aturan bisa saja Hakim menegur dia jangan lakukan lagi nanti akan tertangkap, jadi ini menampung sedikit tindakan etika. Etika tidak selalu identik dengan hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa yang perlu diperhatikan pelanggaran etik itu dengan sendirinya tidak melanggar hukum, hanya melanggar hukum kalau ada Undang-Undang yang mengatur;
- Bahwa pelanggaran terhadap etika profesi polisi sanksinya berhadapan dengan komisi etika sanksinya misalnya diturunkan derajatnya;

5. Ahli FACHRIZ AFANDI, S.Psi, M.H.

Hal 63 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa keahlian Ahli di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana dan sekarang Ahli sedang menempuh Doktoral di Universitas Leiden tentan hukum pidana;
- Bahwa untuk menilai keabsahan penangkapan dan penahanan tidak bisa lepas dari prinsip hukum acara pidana yang salah satunya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur oleh undang-undang;
 - Bahwa dalam kasus praperadilan penilaian penangkapan dan penahanan itu diuji berdasarkan pencarian kebenaran materiil, tidak hanya didasarkan pada kelengkapan berkas-berkas formil, karena forum ini (praperadilan) untuk menguji bagaimana penahan dan penangkapan itu secara projustisia yang artinya disini demi keadilan;
 - Bahwa penangkapan di definisikan dalam KUHAP adalah proses pengekangan terhadap kebebasan demi kepentingan penyidikan, ini harus diuji oleh kekuasaan Yudisial, cara menguji dan menilai-nya dilihat dulu Pasal 16 -19 KUHAP apakah sudah dilaksanakan dengan benar atau belum;
 - Bahwa anggapan praperadilan adalah menganut prosedur hukum acara perdata itu tidak benar karena forum praperadilan itu menggunakan prosedur hukum acara perdata yang dicari hanya kebenaran formil padahal prinsip hukum acara pidana itu mencari kebenaran materiil. Dalam rangka mencari kebenaran materiil tidak cukup dilihat dengan alat bukti formal tetapi juga harus dilihat alasan atau fakta-fakta dibalik pengeluaran surat izin atau surat-surat prosedural itu;
 - Bahwa kalau penangkapan dan atau penahanan itu tidak sah merujuk pada KUHAP ada mekanisme rehabilitasi dan ganti rugi;
 - Bahwa ada dua macam penggeledahan yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 17 yaitu penggeledahan rumah, yang terdiri dari penggeledahan rumah dalam keadaan biasa dan penggeledahan rumah dalam keadaan mendesak;
- Bahwa dalam keadaan mendesak seperti tertangkap tangan itu tidak perlu izin pengadilan;
- Bahwa semua upaya paksa dalam KUHAP tujuannya adalah untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Artinya apapun yang dilakukan oleh penegak hukum gunanya adalah untuk mengumpulkan bukti- bukti untuk mengungkapkan kasus-kasusnya di sidang pengadilan;
- Bahwa penggeledahan rumah adalah salah satu cara untuk melakukan hal-hal tertentu, misalnya untuk melakukan penangkapan atau melakukan penyitaan, masuk rumah itu namanya penggeledahan;
- Bahwa dalam praktek penangkapan biasanya tidak dilakukan dalam keadaan mendesak harusnya disertai surat perintah penggeledahan;
- Bahwa karena hanya penggeledahan itulah negara boleh intervensi ke rumah privat yaitu rumah, kalau penangkapannya itu pengecekan kebebasan bukan masuk ke dalam properti, kalau sudah masuk ke dalam properti itu penggeledahan;
- Bahwa praperadilan hanya untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa atau penghentian penuntutan itu diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan ditambah Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/12/2015 juga termasuk penetapan tersangka;
- Bahwa design praperadilan tidak dimaksudkan untuk menguji pokok perkara tetapi hanya untuk menguji tindakan – tindakan yang merugikan hak asasi tersangka;
- Bahwa untuk masuk rumah tetap konstruksinya harus pakai penggeledahan. Penggeledahan biasa harus pakai surat izin pengadilan. Sedangkan penggeledahan dalam keadaan mendesak, digeledah dulu baru tiga hari kemudian minta izin (persetujuan) pengadilan;

Hal 65 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik pada saat mendatangi rumah tersangka, oleh tersangka dipersilahkan masuk ke ruang tamu, kemudian penyidik masuk ke ruang lain atau naik ke lantai atas, dalam rangka khawatir tersangka akan melarikan diri ini tetap harus ada izin Pengadilan;
- Bahwa Pasal 18 KUHAP pada intinya merupakan prosedur penyidik menggunakan kewenangannya untuk memaksa seseorang masuk dalam ranah pengekangan kebebasan, ada hal-hal tertentu yang harus ditaati penegak hukum untuk membatasi supaya tidak ada Obius of fower:
 1. Harus memperlihatkan surat tugas,
 2. Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan,
 3. Menyerahkan satu lembar surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka;
- Bahwa berdasarkan Perkap 14/2012, setelah dilakukan penangkapan penyidik atau penyidik pembantu wajib membuat berita acara penangkapan yang memuat: nama dan identitas penyidik; nama dan identitas yang ditangkap, tempat tanggal dan waktu penangkapan, alasan penangkapan, uraian perkara dan pasal yang disangkakan, keadaan kesehatan orang yang ditangkap, tempat dimana ia diperiksa;
 - Bahwa dalam surat perintah penangkapan dinyatakan tempat ia diperiksa di kantor polisi, ini akan menimbulkan keraguan atau kekhawatiran atau ketidak pastian bagi keluarga atau penasehat hukum untuk mencari kemandirian tersangka dibawa kaitannya dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
 - Bahwa alasan penangkapan harus jelas harus demi kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan bisa dilakukan jika tersangka sudah dipanggil dua kali tidak datang dengan alasan yang patut dan sah. Alasan yang sah itu harus diuji apakah alasan ia tidak datang itu mengada-ada atau alasan tidak patut dan tidak wajar, tetapi sepanjang alasannya patut dan wajar negara tidak bisa sewenang-wenang untuk melakukan upaya paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penangkapan memang Pasal 16 KUHAP menyatakan untuk kepentingan penyidikan, tetapi penyidikan kasus apa harus jelas, sebagai tersangka atau saksi;
- Bahwa setiap warga negara membuat laporan tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana, asal yang membuat laporan adalah orang yang berkualifikasi mengalami, mendengar yang melihat sendiritindak pidana itu, jadi membuat laporan adalah orang yang mengetahui faktanya;
- SPDP adalah fungsi kontrol meskipun KUHAP kita menganut prinsip Diferensiasi Fungsional tapi ada upaya kontrol antar lembaga penegak hukum Polisi, Jaksa dan Pengadilan, SPDP ketika dikirimkan kepada Kejaksaan ada konsekuensi hukumnya di Kejaksaan yaitu melakukan P16 menunjuk Jaksa Peneliti untuk mengikuti perkembangan proses penyidikan, tujuannya selain pengawasan horizontal juga untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan karena bagaimanapun juga Jaksalah yang akan mempertanggung jawabkan hasil dari penyidikan Kepolisian oleh karenanya Jaksa penting untuk mengikuti perkembangan itu dari awal. Sesuai SOP Kejaksaan dalam Perja tahun 2011 Kejaksaan akan menunjuk jaksa peneliti dalam bentuk P16, setelah SPDP dikirim dalam waktu 30 hari tidak ada perkembangan dari pihak penyidik maka SOP nya Kejaksaan ia akan mengirimkan P17 untuk menanyakan bagaimana perkembangan penyidikan ini untuk menjamin kepastian hukum. Setelah P17 dikirim dalam waktu 30 hari penyidik tetap tidak melaporkan perkembangan penyidikan atau melakukan pelimpahan tahap I atau tahap 2 maka Jaksa peneliti akan mengembalikan SPDP itu kepada Kepolisian artinya proses itu harus diulangi lagi karena tidak mungkin SPDP yang sudah dikembalikan dikirim lagi untuk ketiga kalinya. Konstruksinya ini untuk melindungi agar tidak ada kesewenang-wenangan dari lembaga penegak hukum;
- Bahwa SPDP itu dasar dari dimulainya penyidikan, ada suatu fakta atau peristiwa pidana yang ditemukan oleh penyidik. Pasal dan korban misalkan tahun 2012 ditentukan Pasal a dan pasal b dengan korban a, kemudian tahun 2015 korban nya berbeda dengan SPDP yang berbeda, artinya apa yang terjadi ditahun 2012 itu sudah tidak bisa dibuktikan kita sekarang masuk di peristiwa hukum baru dengan peristiwa yang berbeda,

Hal 67 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin penyidik menemukan bukti baru atau fakta yang lain dari peristiwa pidana itu, jadi proses-proses yang dilakukan tahun 2012 itu tidak bisa digunakan untuk memperkuat persangkaan di tahun 2015 karena konstruksi peristiwa pidananya berbeda;

- Bahwa penangkapan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penyidikannya harus spesifik penyidikan kasus apa dulu pasalnya pasal berapa dan siapa korbannya, jika kemudian alasan penangkapan dan alasan penyidikannya berubah maka saya kira penangkapan itu tidak beralasan jadi bisa dinyatakan tidak sah karena konstruksi peristiwanya berbeda, harus dimulai lagi, mungkin peristiwanya sama tetapi harus digali lagi dari awal tidak bisa menggunakan berkas-berkas yang sama yang digali tahun 2012 itu;
- Bahwa laporan yang lama berbeda sama sekali kemudian akan dilakukan proses yang berbeda pada waktu beberapa tahun setelah itu. Saya kira ini kaitannya dengan kepastian hukum, warga negara harus dilindungi. Saya kira ini akan sewenang-wenang kalau misalkan orang digantung dalam waktu tertentu tidak diberi kepastian kemudian bisa dijadikan ATM (bahasa sosiologis) sewaktu-waktu bisa dikriminalisasi dan sewaktu-waktu tidak. Ketika kemudian Jaksa mengembalikan SPDP memang ini kelemahan KUHP karena tidak ada kewajiban bagi penyidik melakukan SP3 tetapi saya pikir jika konstruksi tahun 2012 dipaksakan masuk ke tahun 2015 maka tidak bisa;
- Bahwa Hak atas bantuan hukum itu adalah salah satu prinsip Hukum Acara Pidana untuk melindungi warga negara dari kekuasaan negara, saya kira hak atas bantuan hukum harus segera diberikan sejak upaya paksa itu ditegakkan, saya tidak tahu apakah jeda waktu itu adalah alasan administrasi atau menghalang-halangi untuk mendapatkan bantuan hukum karena itu adalah 2 hal yang berbeda;
- Bahwa keluarga berhak untuk menemui tersangka pada waktu tersangka ditahan di tingkat penyidikan. Karena penahanan adalah pengekangan kebebasan saya pikir ada aturan tertentu yang menyatakan bahwa pada saat kapan keluarga bisa mengunjungi pada saat kapan keluarga tidak bisa mengunjungi tetapi itu alasannya harus



sangat jelas dan strict alasannya kenapa apakah dalam rangka penyidikan atau apa;

- Bahwa Apakah jika ada pelanggaran hak-hak atas bantuan hukum dan hak keluarga untuk menemui tersangka itu mengakibatkan proses penyidikan cacat hukum menurut KUHAP atau peraturan pelaksanaannya? Sayangnya KUHAP tidak mengatur sejauh itu kecuali dalam tindak pidana tertentu ada kewajiban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Sanksi apakah kemudian penyidikan bisa dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah, tidak secara eksplisit di atur dalam KUHAP tahun 1981 tetapi saya kira ketika ada indikasi obius of power saya kira penyidikannya harus dinyatakan tidak sah;
- Apakah syarat obyektif untuk penahanan cukup tanpa syarat obyektif ? Kalau kita merujuk pada pendapatnya Yahya Harahap yang dianut semua praktisi dan akademisi hukum maka ada 2 alasan subyektif dan obyektif, Pasal 21 ayat (1) dan pasal 21 ayat (4). Alasan Subyektif itu subyektif karena kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana ; alasan obyektif adalah ancaman pidana itu diancam 5 tahun atau lebih namun demikian ini yang kemudian dianggap sebagai diskresi penegak hukum baik penyidik, penuntut atau di pengadilan. kekhawatiran ini harus bisa diuji seharusnya oleh lembaga yudisial dalam hal ini lembaga praperadilan oleh karenanya proses penahanan itu bisa diajukan upaya praperadilan untuk upaya kontrol. Alasan Obyektif dan Subyektif ini apakah bersifat kumulatif atau tidak, dalam praktek tidak bersifat kumulatif, itu alternatif tetapi kalau saya boleh berpendapat itu harusnya kumulatif karena kalau kita lihat logika pembuat UU kenapa 5 tahun atau lebih itu ditahan itu tindak pidana trindak pidana yang berat, untuk yang 5 tahun ke bawah tidak perlu ditahan karena mereka mungkin pelanggaran terhadap hak azasi manusianya tidak terlalu tinggi, kemudian selain 5 tahun atau lebih ditambah dengan kekhawatiran itu tadi. Yang dikembangkan sekarang itu adalah bersifat kumulatif artinya tidak salah satu, selain 5 tahun juga harus dibuktikan apakah ada kekhawatiran melarikan diri atau mengulangi tindak pidana tidak mentang-mentang 5 tahun kemudian ditahan;

Hal 69 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa penambahan pasal yang dituduhkan kepada seseorang tersangka fakta hukumnya harus sama, framing kasusnya sama, perbuatannya itu satu, kemudian obyeknya sama framingnya harus dipahami itu dulu. Kemudian penentuan pasal ini bisa ditambah kalau ada consursus dalam pendalaman dan biasanya itu selain ada pengendalian vertikal di penyidikan ada juga pengendalian horizontal di pra penuntutan ketika jaksa meneliti berkas jaksa bisa menyarankan penyidik (konsultatif sifatnya) apakah ini bisa dibuktikan nanti di pengadilan itu yang penting, makanya setelah ada BAP itu muncul surat dakwaan ada yang bersifat alternatif, subsidiaritas dan tunggal;
- Bahwa dalam KUHAP dalam pasal 109 disebutkan “segera setelah dilakukan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum” dan ini juga diatur dalam Pasal di Perkap “Segera setelah dikeluarkan Sprindik penyidik mengirimkan SPDP”. SPDP tidak bisa dikirim terakhir, itu pelanggaran hukum acara;
- Bahwa kalau penahanan karena perintah atasan, itu obius of power. alasan penahanan diatur Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) bukan perintah atasan;
- Bahwa penangkapan itu paling lama 1 hari, tidak boleh lebih dari 24 jam. Surat perintah penangkapan itu harus dikeluarkan sebelum dilakukan penangkapan tidak bisa kemudian surat perintah penangkapan dibuat hari ini kemudian baru ditrangkap tahun depan kecuali DPO;
- Bahwa setelah surat perintah penangkapan itu diterbitkan harus segera dilakukan penangkapan, tujuannya untuk dilakukan penyidikan guna memperjelas suatu perkara. Ketika kemudian diulur waktunya, surat perintah penangkapannya Senin kemudian hari Minggu atau 2 minggu kemudian baru dilakukan penangkapan harus ada alasan yang jelas, patut dan wajar, kalau alasannya tidak patut dan tidak wajar maka itu bisa dikatakan obius of power dan penangkapan bisa dinyatakan tidak sah;
- Bahwa jangka waktu 24 jam untuk menghitung masa penangkapan yaitu sejak surat perintah penangkapan diberikan kepada terdakwa. Mengenai surat perintah penangkapan itu dibuat jauh sebelumnya itu harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas kenapa molor, tetapi kalau tidak ada alasan yang jelas harus dibuat surat perintah penangkapan yang baru;

- Bahwa berapa waktu (lama) idealnya pemeriksaan terhadap orang yang dituduh dalam KUHAP tidak diatur, tetapi kalau tersangka ditahan penyidik punya batasan disesuaikan dengan masa penahanan dia bisa memeriksa. Jadi untuk jangka waktunya tergantung padamas penahanan;
- Bahwa penangkapan bisa dilakukan kepada tersangka selama 1 hari artinya jangka waktu penangkapan maksimal 24 jam. Hal itu diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP itu tentang penangkapan. Dengan demikian bukan surat perintah penangkapannya berlaku untuk satu hari;
- Bahwa proses penangkapan dan penahanan menurut KUHAP, Penangkapan itu sesuai dengan Pasal 16 KUHAP untuk kepentingan penyidik, kemudian Pasal 17 KUHAP dilakukan kepada seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup ini kemudian direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi menjadi 2 alat bukti. Pasal 18 KUHAP yang lebih spesifik untuk melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas, harus memberikan surat perintah penangkapan kemudian dalam surat perintah penangkapan itu harus dicatumkan identitas tersangka kemudian menyebutkan alasan penangkapan kemudian uraian singkat perkara kejahatan yang dituduh serta tempat ia diperiksa, itulah unsur-unsur yang wajib dipenuhi oleh penyidik;
- Bahwa dalam Pasal 17 KUHAP tidak ada persyaratan harus dipanggil dulu dua kali;
- Bahwa perlu Ahli tambahkan pasal 17 KUHAP ini sudah diartikan lain oleh Mahkamah Konstitusi artinya dengan dua alat bukti, mengacu kepada prosedur di perkap No. 14 Tahun 2012 yang sifatnya sebagai guidelines agar tidak ada diskresi yang tidak bisa dikontrol. Ketika kita memaknai Pasal 17 KUHAP kita harus melihat konsiderans peraturan pelaksanaannya juga. Pasal 17 KUHAP Jo. Pasal 40 Perkap No.

Hal 71 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



14/2012 itu saling melengkapi, dia menjelaskan secara detail karena polisi harus mengikuti Perkap itu apalagi Perkap itu sesuai peraturan perundang-undangan juga sebagai sumber hukum;

- Bahwa yang diatur dalam KUHAP surat perintah penangkapan itu harus diberikan bukan diperlihatkan, memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa kalau surat perintah penangkapannya itu dibuat secara sah dan kemudian diberikan kepada tersangka sesuai dengan Pasal 16 KUHAP maka tidak ada masalah;
- Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa untuk bisa ditahan karena ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 ayat (1) tidak bisa dipisahkan dengan ayat (4) meskipun ayat (2) dan ayat (3) diantaranya itu ada. Ayat (4) mengatur tindak pidana-tindak pidana apa yang bisa dilakukakan penahanan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP terhadap pelaku tindak pidana yang diwajibkan untuk terlebih dahulu dipanggil dua kali berturut-turut dan tidak datang lalu bisa dilakukan penangkapan yaitu jenis tindak pidana pelanggaran;
- Bahwa didalam KUHAP tidak diatur larangan penangkapan dilakukan di (dalam) rumah, tempatnya dimana saja bisa tapi untuk bisa masuk kerumah mekanismenya adalah harus disertai dengan penggeledahan, yaitu penggeledahan unuk melakukan penagkapan;
- Jika seseorang dilaporkan kemudian disidik oleh polisi kemudian ditetapkan pasalnya ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka tidak bisa disebut kriminalisasi, sepanjang itu tidak ada obius of power;
- Bahwa SP3 secara lisan tidak bisa, harus ada bentuknya berupa surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang wajib diberikan keda tersangka;
- Bahwa penangkapan terjadi (dihitung) sejak tersangka menerima pemberitahuan surat perintah penangkapan, 24 jam kemudian dia harus segera dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kalau orang tersebut menolak menerima surat perintah penangkapan, penangkapan tetap telah terjadi. Artinya menolak atau



tidak menolak perintah penangkapan harus tetap diberikan, itu sudah mulai dihitung mulai dimelakukan penangkapan, dan sejak saat itu pengekangan kebebasan sudah terjadi;

- Bahwa ketika surat perintah penangkapan diserahkan kepada seorang tersangka dan tersangka ini bergerak menjauhi dan petugas (penyidik) mengikuti, kalau penangkapan diluar rumah / di tempat umum itu tidak salah;

6. Ahli RAFENDI DJAMIN

- Bahwa pekerjaan ahli sebagai wakil RI di Komisi HAM antar Pemerintah ASEAN, berkantor dekat sekretariat ASEAN Senayan dan juga di Kantor Kementerian Luar Negeri karena ahli mewakili Republik Indonesia melalui Kementerian Luar;
- Bahwa Indonesia sudah menjadi bagian dari masyarakat hukum HAM Internasional karena Indonesia menjadi anggota negara PBB terikat pada ketentuan yang ada pada piagam PBB dan juga menjadi bagian dari 9 Konvensi pokok azasi manusia sebagai state party;
- Indonesia juga menjadi anggota dari Komisi HAM PBB, dan kemudian membuat presiden ketika itu telah mengadopsi sebuah deklarasi HAM ASEAN yang juga mengatur ketentuan-terkait dengan kebebasan individu (Deprivation of Liberty) pembatasan, pengekangan, pengurangan kebebasan dari individu yang diatur dalam Pasal 12;
- Bahwa berdasarkan Duham atau Deklarasi umum Hak Azasi Manusia tahun 1948 Indonesia juga menjadi bagian dari Duham tersebut, sebagai tanggung jawab HAM Internasional, terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Konvensi PBB tentang Hak Sipil Politik;
- Bahwa didalam Konvensi PBB tentang Hak Sipil Politik juga termasuk peraturan-peraturan yang terkait dengan apa yang disebut dengan soft loss;
- Bahwa ada juga komite lain yang terkait dengan persoalan penahanan yang sewenang-wenang yang disebut sebagai kelompok kerja PBB untuk penahanan sewenang-wenang yang juga memuat apa yang disebut sebagai Praperadilan.

Hal 73 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa Praperadilan adalah satu bentuk yang mulia didalam konteks pembelaan atau perlindungan HAM terkait dengan hak seorang tersangka dalam hal penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan ini dilarang secara tegas didalam dunia internasional yang sudah mencapai status ius cogens dimana menjadi satu hal yang mutlak bagi negara melalui pengadilan melalui pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka melaksanakan perlindungan setiap individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Demikian sebuah tanggung jawab internasional yang harus dipertanggung jawabkan baik melalui apa yang disebut sebagai Komite HAM PBB dimana Indonesia sudah mempertanggung jawabkan semua pelaksanaan dari hak-hak sipil politik pada tahun 2012 dan pada tahap berikutnya serta Indonesia juga pernah memberikan satu jawaban terhadap urgent letter dari kelompok kerja tentang penahanan sewenang-wenang yang menerima pengaduan individual dari semua orang didunia yang menjadi anggota PBB, ada dua lembaga pada tingkat internasional dimana kita berkaitan secara langsung terhadap lembaga internasional tersebut sementara pada tingkat regional ikatan kita adalah pada komitmen negara Indonesia pada Deklarasi HAM ASEAN yang juga mengatur pada pasal 12 tentang apa yang disebut Perlindungan semua orang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang didalam masalah penahanan, penangkapan bahkan pengeledahan serta pada satu konsep yang lebih maju lagi dibanding dengan Duham yang disebut dengan segala bentuk pengurangan hak-hak kebebasan individu;
- Bahwa pada prinsipnya semua penangkapan - penahanan itu dikategorikan sewenang-wenang ketika dia melanggar berapa prinsip:
 - 1) Prinsip proporsionalitas;
 - 2) Prinsip bahwa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai dengan tujuan dari leghal basist atau adasr hukum yang jelas;
 - 3) Berada di dalam satu reasonable principal atau prinsip yang masuk akal sehat;



- 4) Keperluan dan emergency atau urgency untuk melakukan sebuah penangkapan dan penahanan untuk sebuah sangkaan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup serta sesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Bukti T-1: Surat dari Kantor YULISWAN, S.H. & REKAN No. 079/SP/A-YOR/09/2012 selaku Kuasa Hukum IRWANSYAH SIREGAR als. IWAN SIREGAR dan DEDI NURYADI tanggal 21 September 2012 perihal Permohonan Keadilan kepada Kapolri;
2. Bukti: T-2 Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012;
3. Bukti T-3: Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama BRIGPOL YOGI HARIYANTO tertanggal 1 Oktober 2012;
4. Bukti T-4: Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama IRWANSYAH SIREGAR tertanggal 23 Februari 2015;
5. Bukti T-5: Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DEDI NURYADI Bin ALIMUDIN tertanggal 23 Februari 2015;
6. Bukti T-6; Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RIZAL SINURAT Bin ABDUL RONI SINURAT tertanggal 3 Oktober 2012;
7. Bukti T-7: Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DONY Y SIREGAR tertanggal 22 Oktober 2012;
8. Bukti T-8: Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama LIANG PURNOMO tertanggal 6 Oktober 2012;
9. Bukti T-9: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama BUDIMANSYAH Bin TOSIM MACAN BBA tertanggal 1 Oktober 2012 dan 23 Februari 2015;
10. Bukti 7-10: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama LAZUARDI TANJUNG tertanggal 2 Oktober 2012 dan 23 Februari 2015;

Hal 75 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama ARIAL FIKRI Bin ABDUL HARUN tertanggal 2 Oktober 2012, 24 Oktober 2012 dan 10 Maret 2015;
12. Bukti T-12: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama BOBY EL TARIK, SH Bin M. FACHRUDIN tertanggal 2 Oktober 2012, 24 Oktober 2012 dan 10 Maret 2015;
13. Bukti T-13: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama ERLAN FAUZI tertanggal 4 Oktober 2012 dan 24 Februari 2015;
14. Bukti T-14: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama ARIF SEMBIRING tertanggal 10 Januari 2013 dan 10 Maret 2015;
15. Bukti T-15: Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama JUMALI tertanggal 19 Oktober 2012 dan 11 Maret 2015;
16. Bukti T-16: Berita Acara Pemeriksaan Saksi RUSLI Alias ALI tertanggal 22 Oktober 2012;
17. Bukti T-17: Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama WAHYUDI IBRAHIM Bin Z AJIZ HOSEN tertanggal 1 Oktober 2012;
18. Bukti T-18: Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli nama Dr. YUSUF KHAIRUL tertanggal 8 Oktober 2012;
19. Bukti T-19: Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Dr. AMINUDDIN EFFENDI tertanggal 19 Oktober 2012;
20. Bukti T-20: Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Dr. JULIAN FAMIL tertanggal 12 Oktober 2012 dan 12 Maret 2015;
21. Bukti T-21: Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Drs. MARULI SIMANJUNTAK tertanggal 1 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22: 1 (satu) Buku Inventaris Senjata Api Kepolisian Resor Bengkulu;
23. Bukti T-23: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2689/BSF/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
24. Bukti T-24: Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No.Pol.: SKPD/30/XI/2004 /P3D tanggal 26 November 2004 yang menetapkan dan memutuskan hukuman disiplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari kepada Tersangka atas nama IPTU NOVEL NRP: 77060653 (Pemohon) Jabatan Kasat Reskrim Kesatuan Polres Bengkulu;
25. Bukti T-25: 1 (satu) eksemplar buku mutasi piket Sat Reskrim hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 Polres Bengkulu yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polresta Bengkulu yaitu IPTU NOVEL NRP: 77060653;
26. Bukti T-26: 1 (satu) bendel berkas asli catatan medis (*medical record*) Nomor: 047672 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama pasien Sdr. IRWANSYAH SIREGAR dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Bengkulu;
27. Bukti T-29: Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Subdit I/ Kamneg tanggal 4 Oktober 2012;
28. Bukti T-30: Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 16 Februari 2015;
29. Bukti T-31: Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 17 Februari 2015;
30. Bukti T-32: Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 22 April 2015;
31. Bukti T-33: Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 1 Mei 2015;
32. Bukti T-34: Berita Acara Pendapatn Hasil Penyidikan tanggal 17 Februari 2015;

Hal 77 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-35: Surat Perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1432/UM/IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015;
34. Bukti T-36: Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/302/X/2012/ Ditreskrimum tertanggal 01 Oktober 2012 yang diterbitkan Dir Reskrimum Polda Bengkulu;
35. Bukti T-37: Surat Polda Bengkulu Nomor: R/153/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal pelimpahan Laporan Polisi;
36. Bukti P-38: Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agung Nomor : B/17/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Pebruari 2015 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
37. Bukti T-39: Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/86/II/2015/ Dittipidum tertanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan Dir Tipidum Bareskrim Mabes Polri;
38. Bukti T-40: Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/196/II/ 2015/ Dittipidum tertanggal 6 April 2015 yang diterbitkan Dir Tipidum Bareskrim Mabes Polri;
39. Bukti T-41: Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IV/2015/ Dittipidum tertanggal 24 April 2015;
40. Bukti T-42: Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan tertanggal 1 Mei 2015;
41. Bukti T-43: Berita Acara Penangkapan tanggal 1 Mei 2015;
42. Bukti T-44: Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/V/2015/ Dittipidum tanggal 01 Mei 2015;
43. Bukti T-45: Berita Acara Penolakan Penandatanganan Surat Perintah Penahanan tanggal 1 Mei 2015;
44. Bukti T-46: Berita Acara Penahanan tanggal 1 Mei 2015;
45. Bukti T-47: Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penahanan tanggal 1 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T-48: Surat Dit Tipidum Bareskrim Nomor: B/20/V/2015/ Dittipidum tertanggal 01 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Penahanan terhadap Tersangka NOVEL Bin SALIM BASWEDAN;
47. Bukti T-49: Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP. HAN/10.a/V/2015/ Dittipidum tanggal 2 Mei 2015;
48. Bukti T-50: Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 2 Mei 2015;
49. Bukti T-51: Surat Perintah Pengeluaran Tahanan SP. HAN/10.b/V/2015/ Dittipidum tanggal 2 Mei 2015;
50. Bukti T-52: Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
51. Bukti T-53: Surat Panggilan Nomor: SPGL/424/II/2015/Dit Tipidum tanggal 17 Februari 2015;
52. Bukti T-54: Surat Panggilan Nomor: SPGL/424/II/2015/Dit Tipidum tanggal 20 Februari 2015;
53. Bukti T- 55: Surat Kepada Ketua KPK Nomor: B/108/II/2015/ Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 perihal mohon bantuan menghadirkan Saksi a.n. YURI SIAHAAN dan Tersangka a.n. NOVEL Bin SALIM BASWEDAN;
54. Bukti T-56: Surat Kepada Plt. Pimpinan KPK Nomor: B/1108/II/2015/ Bareskrim tanggal 20 Februari 2015 perihal mohon bantuan penyampaian surat panggilan ,ke-2 terhadap Saksi a.n. YURI SIAHAAN dan Tersangka a.n. NOVEL Bin SALIM BASWEDAN;
55. Bukti T-57: (satu) buah CD berisi rekaman video proses penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon juga mengajukan Ahli dan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. CHAERUL HUDA, S.H., M.H.

Hal 79 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, ahli di bidang hukum pidana, pernah menjadi ahli baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Konstitusi dan baik di Jakarta maupun diluar Jakarta;
- Bahwa hukum pidana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Hukum formil, hukum materiil dan hukum pelaksanaan pidana, jadi ahli termasuk ahli Hukum acara pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan penangkapan definisinya ada didalam KUHAP, penangkapan itu adalah suatu tindakan profesional yaitu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka yaitu 1x24 jam untuk tindak pidana secara umum, tujuannya adalah untuk perlindungan hukum baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, fungsinya adalah dalam rangka untuk tindakan hukum;
- Bahwa dalam KUHAP tidak diatur mengenai waktu dan tempat (kapan dan dimana) penangkapan harus dilakukan;
- Bahwa dalam KUHAP diatur mengenai Surat Perintah Penangkapan dan penangkapan itu sendiri dalam pasal 19 ayat (1) KUHAP ditentukan masa penangkapan satu hari yaitu 1 x 24 jam, kapan itu dilaksanakan tentunya setelah adanya surat penangkapan tapi dalam Pasal 19 ayat (1) tidak mengatur mengenai suratnya berlaku sampai kapan karena situasi di lapangan tidak selalu bisa dihitung kapan sebenarnya penangkapan secara riil bisa dilakukan, yang penting petugas yang melakukan penangkapan telah menerima perintah untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Pasal 19 ayat (2) terkait dengan perbedaan dalam hukum pidana materiil ada kejahatan, ada pelanggaran, pasal itu ditujukan kepada tindak pidana yang berbentuk pelanggaran, pada umumnya tindak pidana berbentuk pelanggaran itu diancam pidana hukuman kurang lebih 5 tahun maka tidak ada kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, maka untuk melakukan penangkapan harus dilakukan lebih dahulu pemanggilan, sedangkan pada kejahatan-kejahatan lain yang bisa dilakukan penangkapan tidak perlu dilakukan pemanggilan terlebih dahulu;
- Bahwa betul untuk tindak pidana kejahatan tidak berlaku pemanggilan



berturut-turut;

- Bahwa Pasal 351 termasuk tindak pidana tidak berlaku ketentuan Pasal 19 ayat (2);
- Bahwa Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tidak mungkin dilakukan secara lisan;
- Bahwa alasan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan menurut KUHAP ada 3 hal yaitu 1. Peristiwa yang dilakukan bukan tindak pidana, 2. Tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, 3. dihentikan demi hukum;
- Bahwa yang berwenang penghentian penyidikan adalah penyidik berdasarkan Surat Perintah atasannya (penyidik);
- Bahwa menurut KUHAP, penangkapan itu ada sejak yang ditangkap itu berada di dalam tempat pembatasan kebebasannya;
- Bahwa seseorang yang sudah diberikan Surat Penangkapan jika penyidik punya alasan bahwa tersangka akan melarikan diri dan Penyidik mengikuti itu sifatnya teknis tidak ada kaitannya mengenai persoalan sah atau tidaknya penangkapan;
- Bahwa barometer sah atau tidaknya penangkapan sebagian diatur KUHAP tetapi lebih berkembang secara teoriti, ada 4 kriteria yaitu:
 1. ada tujuan. Setiap tindakan penegak hukum/tindakan penyidik harus ada tujuan yang sah,
 2. ada dasar hukum kewenangan petugas/penyidik yang bersangkutan untuk melakukan penangkapan atau penahanan,;
 3. ada alasan hukum yang sah bahwa yang bersangkutan harus ditangkap baik alasan sifatnya obyektif atau subyektif;
 4. harus prosudural didalam melakukan penangkapan khususnya berkaitan dengan Surat Perintah penangkapan, Surat Tugas Petugas yang melakukan penangkapan,
- Bahwa syarat sahnya penangkapan harus dipenuhi secara kumulatif baik syarat subyektif maupun obyektifnya. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim praperadilan;
- Bahwa berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan ditempat tinggal orang yang ditangkap apakah dibutuhkan selain surat penangkapan juga dibutuhkan surat penggeledahan, tergantung situasional, kalau tempat yang akan dilakukan penangkapan adalah tempat yang

Hal 81 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



memerlukan ijin khusus, sehingga perlu dikecualikan maka bisa dilakukan melalui prosedur pengecualian, kalau tidak diperlukan perijinan khusus misalnya bukan tempat persembunyian atau tempat orang lain,, tempat bersembunyi. Bagi yang punya tempat sendiri dimana yang bersangkutan mengizinkan petugas masuk maka tidak diperlukan ijin khusus pengecualian. Jadi dalam penangkapan perlu ijin/surat pengecualian tergantung situasional apakah penangkapan bisa dilakukan dalam kerangka pengecualian ataukah penangkapan bisa dilakukan tanpa ijin/surat pengecualian;

- Bahwa kalau penangkapan dilakukan ditempat kediaman seseorang yang ditangkap tidak perlu ijin pengecualian, karena tidak ada hak orang lain dilanggar berkenaan dengan penangkapan itu;
- Bahwa berkaitan dengan penangkapan yang selama ini diatur didalam KUHAP juga dengan PERKAP (Peraturan Kapolri) yang menentukan bahwa seseorang sebelum ditangkap harus dipanggil secara patut 2 (dua) kali. Akan tetapi sah atau tidaknya penangkapan itu kriterianya ada didalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 3 KUHAP mengatakan bahwa peradilan dijalankan /dilakukan berdasarkan/ menurut cara yang atur Undang-undang ini (KUHAP). jadi sifatnya Hukum Acara itu pasti. Peraturan KAPOLRI itu bukan Undang-undang, bukan Hukum Acara, jadi itu tidak dapat digunakan untuk menilai tentang apakah suatu tindakan penangkapan itu sah atau tidak,, saluran pelanggaran PERKAP itu bukan wilayah Praperadilan;
- Bahwa pelanggaran terhadap PERKAP itu bukan wilayah praperadilan, tetapi bisa berkenaan dengan etika profesi Kepolisian, disiplin Kepolisian. Polri tunduk pada 3 instrumen yaitu Hukum, Etika, Disiplin;
- Bahwa surat penangkapan itu tidak ada daluwarsanya, soal apakah perintah itu masih berlaku atau tidak kalau didalam teorinya, perintah untuk melakukan penangkapan itu berakhir ketika pejabat yang memberikan perintah itu tidak lagi menjabat menduduki jabatannya itu lagi, sejak saat itulah perintah itu tidak lagi berlaku jadi bukan daluwarsa;



- Bahwa yang dimaksud pengertian “penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari” atau 1 x 24 jam itu adalah masa (lamanya) penangkapannya untuk delik pada umumnya;
 - Bahwa penyebutan tempat dilakukan pemeriksaan itu menunjukkan lembaga yang melakukan penangkapan, karena Polisi kita menganut sistem kebebasan nasional maka setiap kantor polisi adalah bagian dari tempat pemeriksaan sehingga tidak menjadi persoalan dimanapun dilakukan pemeriksaan yang penting itu adalah tanggung jawab dari pejabat/instansi yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dari petugas Bareskrim, diperiksa di markas Brimob, apakah penangkapan yang dilakukan Bareskrim itu tidak sah, ini tidak ada hubungannya antara pemeriksaan dengan penangkapan. Bahwa ada 4 kriteria untuk menilai apakah penangkapan itu sah atau tidak yaitu: tujuan, dasar hukum, alasan dan prosedur. Pemeriksaan itu bukan bagian dari prosedur penangkapan, pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan setelah penangkapan, jadi 2 persoalan yang berbeda antara pemeriksaan institusi dengan penangkapan institusi lain;
- Bahwa dalam penangkapan tidak ditentukan waktunya siang hari, pagi hari atau malam hari, atau ditentukan jamnya, atau ditentukan jam misal jam 6 pagi sampai jam 8 pagi;
- Bahwa kalau tanpa penasihat hukum pemeriksaan tidak sah, akibatnya hukumnya hasil Pemeriksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

2. Saksi YULISWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Irwansyah pada tahun 2012 dalam acara keluarga;

Hal 83 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa pada waktu itu Irwansyah mengatakan kakinya sakit, karena pada masa mudanerse Polres Bengkulu Kasat Reskrim Novel;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2012 saksi membuat surat permohonan keadilan kepada Kapolri;
- Bahwa pada waktu itu Irwansyah cerita, waktu ia dan teman-temannya dibawa kepantai, disuruh menghadap ke laut dan ditembak dibagian kaki saaksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan polisi di Polres Nomor A 1265, saksi tidak ada melaporkan ke polisi. saksi hanya membuat surat permohonan keadilan Nomor 09/SP/YDR/09/IX/2012;

3. Saksi IRWANSYAH SIREGAR

- Bahwa saksi tinggal di Bengkulu, pada tahun 2012 saksi betemu dengan Sdr. Yuliswan dalam acara pertemuan keluarga;
- Bahwa pada saat itu saksi Yuliswan menanyakan kenapa kaki saksi sakit, saksi menceritakan pada tahun 2002 saksi dan teman-teman mencuri sarang burung wallet, ketangkap polisi, lalu disiksa, diestrum dsn dibswa kepantai dan ditembak polisi di bagian kaki saksi;
- Bahwa pada waktu ditembak polisi di pantai pada malam hari, dengan kawan-kawan saksi sebanyak 6 (enan) orang;
- Bahwa saksi tahu polisi yang menembak saksi orngnya ada di ruang sidang ini. Saksi menuntuk pemohon Novel;

4. Saksi DONI JUNIANSYAH

- Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian bertugas di POLDA Bengkulu sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tahun 2004, pada saat itu saksi bersama rekan-rekan sedang piket di Reskrim 1x24 Jam, hari dan bulannya saksi lupa tapi tahun 2004, lebih kurang jam 19:30 WIB mendapatkan laporan dari unit lantas bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet di ruko milik aliang toko bangunan makmur;
- Bahwa kemudian saksi dan petugas lainnya mendatangi TKP, di TKP mendapatkan beberapa orang yang diduga Tersangka dan kami juga mendapatkan barang bukti yang berada didalam tas ransel warna hijau berupa sarang burung walet kemudian Tersangka kami bawa ke kantor dalam keadaan sehat walafiat;



- Bahwa kemudian Anggota diperintahkan bergantian pulang untuk mandi. Pada saat saksi dan Anggota mandi mendapatkan telepon bahwa ada pelaku yang melarikan diri yang bernama DIMAS kemudian saksi langsung menuju ke kantor dulu setiba di kantor kami mendapat telepon dari Pak Anis agar kami balik kanan karena ada salah satu tersangka yang meninggal dunia bernama Maulana Jauhari dan kami langsung ke Polresta kembali ;
- Bahwa setelah mandi saksi dan anggota lainnya tidak balik ke Polresta tapi diperintahkan untuk mengejar pelaku yang belum ditangkap melarikan diri yang bernama DIMAS ke Lingka Timur;
- Bahwa kemudian saksi malam itu kembali lagi Ke POLRESTA sekitar jam 23.30 WIB, dan selang berapa lama tersangka/pelaku dibawa melalui mobil turun dari mobil kami melihat korban sudah diperban semua;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar pelaku ditembak, pak Novel memberi arahan kepada seluruh reskrim bahwa telah terjadi hal-hal seperti ini dan beliau selaku KASATRESKRIM mengatakan bertanggungjawab penuh;
- Bahwa ada pelaku yang meninggal, namanya MULYANA JAUHANI, lalu anggota dikumpulkan oleh Pak Novel, pada saat itu jam 22.00 WIB piket malam anggota RESKRIM melaksanakan apel malam dan pak Novel memberikan arahan kepada semua Anggota Reskrim bahwa semua ada dikendali beliau selaku KASATRESKRIM yang bertanggungjawab atas kejadian SATRESKRIM kemudian malam itu dibuatkan Berita Acara yang dibuat seolah-olah kami yang melakukan penangkapan yang menembak tersangka kemudian kami protes kepada Pak Novel kenapa harus kami yang dibuat seperti itu sampai terjadi pemukulan pak Novel, seharusnya kami mendapatkan apresiasi dari Pak Novel;
- Pak Novel meminta saksi, Rahmat dan Wawa untuk menandatangani BAP skenario bahwa seolah-olah kami yang melakukan penangkapan dan kami yang menembak Tersangka ;

5. Saksi Nama SURADI, S.H., M.H.

- Bahwa saksi ikut melakukan Penangkapan terhadap saudara NOVEL BASWEDAN pada tanggal 1 Mei 2015 pada malam hari kurang lebih

Hal 85 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



pukul 00:10 kami tiba dikediaman Pak RT, dan masuk rumah kedalam kediaman pak Novel kurang lebih pukul 00:30;

- Bahwa pada waktu itu dari penyidik sesuai dengan sprin ada 13 orang dan didampingi dengan pak RT yang rumahnya persis di samping rumah pak Novel;
- Bahwa karena rumah Sdr. Novel bersebelahan dengan rumah pak RT maka kami langsung menuju ke rumah pak Novel bersama pak RT, yang memencet bel juga pak RT dan yang membukakan pintu langsung pak Novel sendiri dan kami dipersilahkan masuk;
- Bahwa sampai di depan pintu rumah pak novel, kami mengucapkan salam terlebih dahulu dan dibukakan pintu dan dipersilahkan duduk oleh pak Novel selayaknya orang bertamu dan kemudian kami jelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami dan kami perlihatkan surat-surat kami;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah pak Novel kami bertiga, rekan kami juga ikut membantu, kurang lebih kami berlima, selebihnya menunggu diluar;
- Bahwa disampaikan maksud dan tujuannya adalah memberlakukan surat perintah penangkapan terhadap pak Novel;
- Bahwa surat-surat yang dibawa dalam satu map lengkap berupa Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Tugas, kami perlihatkan dan menyodorkan langsung adalah saksi dan dibaca oleh beliau;
- Bahwa kemudian surat-surat dibaca oleh pak Novel, kemudian beliau meminta ijin untuk ganti baju kurang lebih kami tunggu sekitar 10 sampai 15 menit, karena merasa agak lama Bapak Novel kami susul ke atas dan setelah sudah berpakaian rapi langsung kami bawa ke BARESKRIM;
- Bahwa pada saat dibawa ke BARESKRIM Pemohon tidak dilakukan pemborgolan dan dilakukan kekerasan;
- Bahwa kami sampai di BARESKRIM kurang lebih pukul 01.10, kurang lebih pukul 04:45 akan dilakukan pemeriksaan tetapi beliau belum bersedia memberikan keterangan dengan alasan belum didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sholat subuh datang ibu MUJI (Penasehat Hukum Novel, lalu kami minta Surat Kuasanya, ada kurang lebih 63 Penasihat Hukum yang baru ditandatangani 2 orang, kami akan melakukan pemeriksaan dari Penasihat Hukum salah satunya menjawab bahwa dari surat kuasanya ini belum ditandatangani oleh seluruh Penasihat Hukum meminta ditunggu lengkap, akhirnya kami tunggu;
- Bahwa sampai kurang lebih pukul 08.00 karena belum terima Surat Kuasa yang lengkap ditandatangani oleh seluruh Penasihat Hukum, kami melakukan gelar perkara dan berpendapat bahwa pak Novel akan dikeluarkan Surat Perintah Penahanan, kemudian surat perintah penahanan disampaikan dan dibaca oleh pak Novel namun pak Novel menolak untuk menandatangani maka kami perintahkan untuk menulis alasan penolakan beliau setelah ditulis alasan penolakan beliau kami bawa ke Rutan Mako Brimob;
- Bahwa pada pukul 02.00 dilakukan pemeriksaan terhadap pak Novel tetapi beliau tidak bersedia untuk dilanjutkan karena beliau belum didampingi oleh Penasihat Hukum karena surat kuasa belum lengkap ditandatangani oleh seluruh penasihat hukumnya;
- Bahwa terhadap pak Novel hanya pemeriksaan awal saja, tetapi BAPnya hanya BAP singkat secara normatif kemudian Pak Novel menjawab "pak suradi kami belum bisa menjawab karena belum didampingi oleh Penasihat Hukum" secara aturan kami, kami langsung tutup dan beliau membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa setelah hari Sabtu akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pak Novel tetapi tidak bisa dilakukan karena ada penangguhan penahanan atas permohonan pak Novel atas jaminan pimpinan KPK;
- Bahwa sebelum dilakukan Penangguhan Penahanan kami membawa Bapak Novel ke Bengkulu untuk dilakukan rekontruksi, setelah rekontruksi tanggal 2 kami kembali ke Jakarta, tiba di BARESKRIM pukul 16:30 kemudian pukul 16:30 dilakukan Penangguhan Penahanan dan pengeluaran;
- Bahwa pada waktu rekontruksi pak Novel tidak bersedia menghadiri di TKP tapi beliau kami buat Berita Acara Penolakan untuk dilakukan rekontruksi;

Hal 87 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa pada dasarnya rekontruksi tetap dilakukan yang dilakukan di TKP dengan peran pengganti;
- Bahwa setelah kami lakukan rekontruksi kami bawa Pak Novel ke Jakarta dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya termasuk ibu MUJI juga ikut mendampingi, dibawa langsung ke BARESKRIM;
- Bahwa setelah sesampai di Bareskrin pak Novel tidak lagi dimasukkan ke Rutan Mako Brimob tapi langsung dibawa ke Bareskrim, karena sudah ada Penangguhan penahanan maka langsung dikeluarkan dan dijemput dan langsung dibawa pulang keluarganya;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan dilakukan perekaman tujuannya untuk mempertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa tata cara perekaman ada Prokap dokumentasi untuk menghindari kegiatan petugas / penyidik yang kontra produktif dalam segala kegiatan didokumentasikan;
- Bahwa mengenai surat perintah penangkapan untuk keluarga saksi titipkan kepada Pak RT juga ada untuk pak Novel;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Juni 2015 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon (Novel Baswenan) pada tanggal 1 Mei 2015 tidak sah karena melanggar prosedur dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menentukan bahwa: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian juga Pasal 77 huruf a KUHAP menentukan bahwa: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 79 KUHAP menentukan: permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* permohonan praperadilan diajukan oleh Novel Bin Salim Baswedan (Novel Baswedan) tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2), Pasal 442 (versi Pemohon) (Pasal 422 versi Termohon) Jo. Pasal 52 KUHP. (versi Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 89 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



perkara Praperadilan Nomor 37/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel. yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 4 Mei 2015 yang diajukan Pemohon Novel Bin Salim Baswedan (Novel Baswedan);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Termohon juga mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melanggar Hukum Acara dalam pengajuan Permohonan Praperadilan *Aquo*, dengan alasan bahwa surat permohonan praperadilan yang dilampirkan pada panggilan yang kedua untuk Termohon berbeda dengan surat permohonan praperadilan yang disampaikan pada panggilan yang pertama yang bertanggal 04 Mei 2015, karena surat permohonan praperadilan yang dilampirkan pada panggilan kedua tersebut tanpa tanggal dan tanpa stempel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sama sekali tidak menyebutkan apakah dimaksudkan perubahan atau perbaikan terhadap surat permohonan praperadilan tertanggal 04 Mei 2015 yang dilampirkan pada surat panggilan yang pertama. Juga di dalam surat permohonan praperadilan yang dilampirkan pada panggilan yang kedua tersebut terdapat terdapat materi baru dibagian pengantar dan uraian bagian C (Penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum mengakibatkan kerugian) butir 35 – 38 halaman 11, maka permohonan praperadilan tanpa tanggal tersebut harus dianggap sebagai suatu surat permohonan praperadilan yang baru, oleh karenanya Termohon mohon permohonan Praperadilan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscur Lebel) karena tuntutan (petitum) tidak didasari posita yang jelas baik dalam latar belakang maupun dasar hukumnya, oleh karenanya Termohon mohon permohonan Praperadilan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam surat permohonan Praperadilan dalam penyebutan identitas pihak Termohon tidak lengkap dan tidak tepat, yang menyebutkan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal cq Direktur Tindak Pidana Umum, beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Jakarta Selatan, seharusnya disusun secara hirarkhis dengan menyebutkan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal cq. Direktur Tindak Pidana Umum; Demikian juga dalam penyebutan alamat Termohon beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tanpa menyebutkan jalan apa dengan demikian Permohonan Praperadilan tidak jelas dan kabur;
 - a. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam menyebutkan tanggal dari peristiwa yang didalihkan tidak lengkap karena tanpa menyebutkan tahun, seperti pada bagian B butir 1 halaman 4 dan bagian B butir 7 halaman 5 surat permohonan Praperadilan tidak bertanggal tertulis: tanggal 1 Mei (tanpa tahun);
 - b. Bahwa permohonan Pemohon Praperadilan tidak jelas dan kabur, oleh karena dalam posita butir 35 – 38 halaman 11 surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal, Pemohon pada pokoknya mendalihkan bahwa dirinya mengalami kerugian materil dan imateriil sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan, atas hal tersebut Pemohon berhak mendapatkan pemulihan nama baik diri dan institusi dan berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk sejumlah uang. Bahwa tidak jelas Institusi mana yang dimaksudkan oleh Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon angka 1 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat permohonan praperadilan yang tidak bertanggal yang disampaikan Pemohon kepada Hakim dalam sidang pada tanggal 25 Mei 2015 dimaksudkan Pemohon sebagai perbaikan surat permohonan praperadilan yang bertanggal 4 Mei 2015, perbaikan tersebut dominan pada bagian pengantar (prolok) saja tidak menyangkut pokok perkara. Oleh karena sifatnya sebagai perbaikan maka tidak perlu dibubuhi stempel

Hal 91 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan tentang adanya perbaikan tersebut telah hakim sampaikan kepada Termohon pada persidangan tanggal 29 Mei 2015. Adapun mengenai penambahan posita pada bagian C butir 35 – 38 sifatnya hanya melengkapi untuk mendukung posita angka 6 (enam) petitum surat permohonan Pemohon. Adapun surat permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal tersebut yang merupakan perbaikan surat permohonan praperadilan yang bertanggal 4 Mei 2015 oleh karena disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 Mei 2015 maka dianggap bertanggal 25 Mei 2015, akan tetapi oleh karena merupakan perbaikan terhadap surat permohonan praperadilan tanggal 4 Mei 2015 maka surat permohonan praperadilan yang tidak bertanggal tersebut bukanlah surat permohonan praperadilan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Termohon pada angka 1 (satu) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscuur Lebel) karena tuntutan (petitum) tidak didasari posita yang jelas baik dalam latar belakang maupun dasar hukumnya, hal ini hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa identitas pihak Termohon tidak lengkap dan tidak tepat. Dalam surat permohonan Praperadilan Pemohon hanya menyebutkan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal cq Direktur Tindak Pidana Umum, beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa hakim berpendapat penyebutan identitas Termohon tersebut sudah benar karena yang dimaksudkan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan dengan Termohonnya Direktur Tindak Pidana Umum. Adapun mengenai tidak menyebutkan jalan apa alamat Termohon yang hanya menyebutkan beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Jakarta Selatan, hakim berpendapat bahwa pentingnya penyebutan alamat Termohon secara jelas tersebut untuk kepentingan pemanggilan Termohon, oleh karena dalam hal ini juru sita Pengadilan Negeri

92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyampaikan panggilan kepada Termohon, oleh karenanya eksepsi angka 3 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 tersebut hakim berpendapat hanyalah kesalahan ketik atau kurang ketik tahun, hal ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud pemohon adalah tahun 2015; Bahwa oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 5 tersebut Hakim berpendapat sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya yaitu permohonan agar penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti T – 35 (berupa SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/1432//UM/IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI (Dsr. Budi Waseso, Kom Jen Polisi, jangan dibaca), bukti P-7 sama dengan T-41 (berupa Surat PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP. Kap/19/IV/2015/Dittipidum tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM (sekala Penyidik) (Drs. Herry Prastowo, SH, Msi) dihubungkan dengan Bukti T – 43 (berupa Berita Acara Penangkapan pada tanggal 1 Mei 2015 terhadap NOVEL Bin SALIM BASWEDAN) yang ditandatangani oleh Penyidik Drs. PRIO SOEKOTJO., T.D. PURWANTORO, SH., AGUS PRASETYONO, S.I.K., M.H., HALIPAH RETNO SARI, SH., dan SURADI, S.H., M.H., hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon (NOVEL BASWEDAN) pada tanggal 1 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) menentukan: Pelaksanan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia

Hal 93 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa. Pasal 18 ayat (3) menentukan: Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan; Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan baik Pemonon maupun yang diajukan Termohon ternyata penangkapan yang dilakukan atas dasar Surat Perintah Nomor: Sprin/1432/UM/ IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IV/15/Dikttipidum (Bukti P-7, T-35 dan T-41). Dalam Surat Perintah Penahanan tersebut dijelaskan identitas yaitu: nama, umur, dan tempat tinggal, begitu pula telah dijelaskan dan menyebut alasan singkat penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap Pemohon, dan penangkapan Pemohon dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sesuai dengan Berita Acara terhadap Pemohon (Bukti P-46 sama dengan T-43);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Pemohon bernama Wisnu Broto, tetangga, Ketua RT setempat menerangkan bahwa ia menyaksikan penangkapan terhadap Novel Baswedan, penyidik ada memperlihatkan surat penangkapan kepada Pemohon Novel Baswedan;

Menimbang, bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut telah diberikan penyidik kepada keluarga (istri) Pemohon lewat Ketua RT setempat bernama Wisno Bruto. (Vide Keterangan saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak didasari alasan yang sah, karena dalam Laporan Polisi (Bukti T-1 sama dengan T- 2) atas nama korban MULYA JOHANI als. Aan dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 351 ayat (1) dan

94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) KUHP, namun yang dijadikan dasar hukum melakukan penangkapan yaitu Surat Perintah Penyidikan lain yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 422 Jo. Pasal 52 KUHP hal ini merupakan kontuksi sangkaan yang berbeda dari laporan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-35 yaitu Surat Perintah Nomor: Sprin/1432/UM/IV/2015/Bareskrim, dan Bukti P-7 sama dengan Bukti T-41 yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IV/2015/ Dittipidum pasal yang disangkakan yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 Jo. Pasal 52 UKHP atas nama korban MULYA JOHANI als Aan sedang dalam Laporan Polisi (Bukti T-1, P-2) atas nama korban MULYA JOHANI Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7 (Berita Acara Pendapat Hasil Penyidikan, tanggal 17 Februari 2015), Sdr. Novel Baswedan dapat disangkakan sebagai tersangka dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP Jon Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dasar hukum perintah penangkapan pasal yang berbeda dengan pasal yang disangkakan dalam Laporan Polisi dapat dibenarkan karena sudah melalui proses hukum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendapat Hasil Penyidikan pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa penangkapan tidak sesuai prosedur karena tidak berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf b Perkap 14/12, karena tidak benar Pemohon (Novel Baswedan) telah tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri karena tugas yang tidak dapat dihindari di KPK dan hal tersebut telah diberitahukan pimpinan KPK kepada penyidik;

Menimbang, bahwa menurut Hakim panggilan 2 (dua) kali sudah cukup walaupun ketidakhadiran Pemohon karena sedang melaksanakan tugas di KPK. Bahwa semestinya panggilan Penyidik sebagai penegak hukum harus

Hal 95 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



dipenuhi walaupun ada tugas kedinasan, dengan melakukan penangkapan tanpa panggilan yang ketiga adalah hal yang sudah wajar guna kepentingan penyidikan. Bahwa dengan demikian penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sudah memenuhi prosedur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa pada waktu penyidik Bareskrim Mabes Polri mendatangi rumah Pemohon (Novel Baswedan untuk melakukan penangkapan pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 WIB dikediaman Pemohon, betul pada awalnya Pemohon membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan penyidik masuk, akan tetapi saat Pemohon naik ke lantai dua rumahnya untuk mengganti pakaian, penyidik juga mengikutinya sampai depan pintu kamar tanpa minta izin dari Pemohon (Novel), hal ini tidak dapat dibenarkan karena pemohon hanya mengizinkan Penyidik masuk sampai ke ruang tamu, dan dalam hal ini penyidik tidak memiliki dasar hukum karena tujuan penyidik untuk melakukan Penangkapan dan penyidik tidak memiliki Surat Perintah Penggeledahan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 17 Jo. pasal 33 KUHAP. Dengan demikian penyidik telah secara salah memasuki rumah Pemohon (Novel) untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyebutkan: Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; Sedangkan Pasal 33 termasuk dalam Bab Penggeledahan, pada ayat (1) Pasal 33 menyebutkan penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Pemohon bernama Fahrizal Afandi, S.H., menyatakan bahwa memasuki rumah dengan tujuan penangkapan adalah merupakan penggeledahan, maka harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Penangkapan seseorang tidak boleh dilakukan didalam rumah, harus dilakukan di luar rumah. Sedangkan menurut ahli yang diajukan Termohon: Dr. Chairul Huda tidak selalu penangkapan dalam rumah merupakan penggeledahan. Penangkapan di dalam rumah disamakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan apabila penangkapan dilakukan di rumah orang lain, sehingga harus ada izin (Ketua Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim tujuan pengeledahan adalah untuk mencari dan menenukan seseorang atau barang yang dapat dijadikan (barang) bukti dalam suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Petugas Penyidik mengikuti Pemohon (Novel) ke lantai 2 (dua) rumahnya sampai di depan pintu kamar bukanlah untuk melakukan pengeledahan dalam rangka mencari sesuatu, tetapi hanyalah untuk mengaja hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa selanjutan Pemohon mendalilkan surat Perintah Penangkapan Kadaluarsa, oleh karena surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon (Novel) Nomor: SP.KAP/19/IV/2015/DITTIPIDUM tanggal 24 April 2015 disebutkan: Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan; Jika dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, maka surat Perintah Penahanan tersebut berlak paling lama sampai tanggal 25 April 2015. Oleh karenanya penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon (Novel) pada tanggal 1 Mei 2015 tidak didasari oleh surat perintah yang sah dan mengakibatkan penangkapan tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, dengan memperhatikan kata-kata: Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarhan, maka surat perintah tersebut berlaku tidak ada batasnya waktunya. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari mengandung makna bahwa masa penangkapan hanya satu hari (satu kali 24 Jam), hal ini sesuai dengan pendapat ahli baik ahli yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Tergugat. Jika sudah satu hari maka seseorang yang ditahan harus dilepas atau dilanjutkan dengan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan penangkapan terhadap Pemohon Novel Baswedan pada tanggal 1 Mei 2015 tidak sah karena didasari surat perintah penahanan (Nomor: SP/Kap/19/IV/2015/Dittipidum tanggal 24 April 2015) yang tidak sah adalah tidak beralas hukum, harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Hal 97 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa dalam Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon (Novel Baswedan) Nomor: SP.Han/10/V/2015/Ditpidum tanggal 1 Mei 2015 dalam pertimbangan menyebutkan: bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penahanan dilakukan Termohon tanpa memenuhi syarat subjektif penahan, yaitu: kekhawatiran akan melarikan diri, mengulangi lagi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam surat perintah penahanan merupakan alasan tidak berdasar karena mengabaikan fakta yang ada sehingga tidak satupun alasan subjektif sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan pertimbangan surat perintah penahan yang terpenuhi dalam perintah untuk melakukan penahan terhadap Novel Baswedan (Pemohon);

Menimbang, bahwa syarat subjektif untuk melakukan penahan tersebut menurut Hakim / pengadilan tidak perlu memperhatikan fakta pada waktu keluarnya keputusan untuk melakukan penahanan terhadap Nopel Baswenan. Adanya kekhawatiran tersebut tidak perlu dibuktikan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi tindak pidana. Syarat subjektif tersebut bukanlah bersifat fakultatif melainkan alternatif, sehingga bisa saja jika tersangka tidak ditahan ia akan menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan berbeda dengan yang disangkakan padanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Nopel Baswedan telah cukup alasan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak beralasan umum, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa keputusan melakukan penahanan diambil tanpa melalui mekanisme Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Perkap 14/12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T- 33 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 1 Mei 2015, yang menyimpulkan bahwa dengan pertimbangan hasil penyidikan, kendala dan hambatan yang ada maka Tim penyidik sepakat dilakukan penahanan terhadap tersangka Novel Bin Salim Baswedan selama 20 hari kedepan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan melakukan penahanan diambil telah melalui mekanisme Gelar Perkara sebagaimana disyaratkan Pasal 45 ayat (2) Perkap 14/12, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan dengan disertai berbagai pelanggaran hukum. Bahwa tindakan penangkapan merupakan bentuk pengekangan kemerdekaan individu oleh karenanya dalam melakukan penangkapan harus memenuhi standar perlindungan Hakim Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU 12/2005, UU Ham dan Perkap 8/09. Di dalam Pasal 9 ICCR, Pasal 34 UU HAM dan Pasal 6 Perkap 8/09 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat ditangkap secara sewenang-wenang kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum; Bahwa mengacu pada fakta yang terjadi penangkapan terhadap Novel Baswedan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP dan Perkap 14/12, tanpa didasari surat perintah penangkapan yang sah dan tidak mempertimbangkan faktor halangan menghadiri panggilan berdasarkan alasan yang patut dan wajar, sehingga berdasarkan hukum penangkapan Novel Baswedan adalah penangkapan yang sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah hakim pertimbangkan pada bagian terdahulu, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Novel Baswedan dilakukan secara melanggar hukum menimbulkan kerugian materil dan imateriil, kerugian materiiil berupa terhambatnya bisnis yang sedang dijalani istri Pemohon, kerugian imateriil yang dialami Pemohon adalah terhambatnya upaya Pemohon untuk menegakkan citra lembaga Penegak hukum, dengan demikian Pemohon berhak

Hal 99 dari 93 Hal Putusan Nomor : 37/

Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel.



mendapatkan pemulihan nama baik diri dan institusi dan behak menuntut ganti kerugian dalam bentuk sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon Novel Baswedan adalah sah, oleh karenanya dalil dan tuntutan pemohon tersebut di atas tidak relepan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon Novel Baswedan adalah sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sah menurut hukum maka tuntutan Pemohon yang lainnya pada petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka hakim menolak tuntutan Pemohon pada petitum permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Perundang yang berlaku, terutama Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon NOVEL Bin SALIM BASWEDAN tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon NOVEL Bin SALIM BASWEDAN;
3. Menyatakan sah penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon NOVEL Bin SALIM BASWEDAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 oleh ZUHAIRI, S.H, M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh AYU TRIANA LISTIATI, S.H.,M.H. dan SARNI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon. -----

Panitera Pengganti, tsb.

Hakim, tsb.

AYU TRIANA LISTIATI, S.H., M.H.

ZUHAIRI, S.H., M.H.

SARNI, S.H.